

SKRIPSI
REPURCHASE AGREEMENT (REPO) DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM

Oleh:

HANI ANISAH

NPM. 14118314



JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/2018 M

REPURCHASE AGREEMENT (REPO)
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)

Oleh:

HANI ANISAH

NPM. 14118314

Pembimbing I : Dr. Suhairi S. Ag., M. H.

Pembimbing II : Hermanita M. M.

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/ 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **REPURCHASE AGREEMENT (REPO) DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Nama : **HANI ANISAH**

NPM : 14118314


Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO.

Metro, 5 November 2018

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag., MH.

NIP. 1197210011999031003

Pembimbing II



Hermanita, MM.

NIP. 197302201999032001

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Mohon dimunaqosyahkan
Hani Anisah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamualaikum W.W

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
sepertunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **REPURCHASE AGREEMENT (REPO) DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan

Demikian harapan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum W.W

Metro, 5 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Suhairi, S.Ag., MH.


Hermanita, MM.

NIP.197210011999031003

NIP.197302201999032001

**REPURCHASE AGREEMENT (REPO)
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

ABSTRAK

Oleh:

Hani Anisah

NPM 14118314

Seiring dengan pertumbuhan perekonomian dan perkembangan zaman yang semakin modern, lembaga keuangan seperti bank mulai mengelola keuangannya dengan melakukan transaksi di pasar uang. Salah satu transaksi yang ada di pasar uang yaitu menggunakan instrumen *Repurchase Agreement* atau biasa disebut Repo. Repo ini terdiri dari dua jenis yaitu *classic* repo dan *sell/buy back* repo. *Classic* repo adalah transaksi di pasar uang dimana bank syariah meminjam dana kepada Bank Indonesia dengan jaminan surat berharga syariah, akad yang digunakan yaitu *qard* diikuti dengan *rahn*. Itu artinya ada dua akad dalam repo jenis ini. Sedangkan *sell/buy back* repo adalah transaksi jual beli surat berharga syariah yang ada dipasar uang dengan syarat bahwa surat berharga yang dijual harus dibeli kembali oleh penjual dengan harga dan waktu yang telah disepakati. Itu artinya ada syarat dan batasan waktu dalam jual beli jenis *sell/buy back* repo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Repurchase Agreement* (Repo) dalam perspektif ekonomi Islam. Manfaat penelitian ini secara teoretis mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam. Manfaat secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan Bank. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Liberary Research*) yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan sumber data skunder dan teknik pengumpulam data dokumentasi serta teknik analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan metode berpikir deduktif

Hasil penelitian ini yaitu akad yang digunakan pada *classic* repo bukan merupakan jual beli dua akad yang dilarang oleh syariat. Adanya tambahan biaya pada saat pengembalian dana oleh peminjam bukan merupakan tambahan atas hutang melainkan biaya untuk pemeliharaan jaminan surat berharga. Pada *sell/buy back* repo adanya syarat barang yang dijual dibeli kembali bukan merupakan syarat yang dilarang syariat. Serta adanya batasan waktu untuk menciptakan perubahan temporer mendorong pertumbuhan uang beredar juga merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka *standing facilities* yaitu fasilitas yang digunakan Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter syariah dalam mengendalikan inflasi. Kedua repo ini sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah serta sesuai rukun dan syarat dalam jual beli.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANI ANISAH

NPM : 14118314

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Merto, 5 November 2018

Yang Menyatakan



HANI ANISAH
NPM. 14118314

MOTTO

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرَوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا
أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتَرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى
مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ مَنْ يَرْتَعِ حَوْلَ
الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Farwah dari Asy-Sa'biy dari An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhu berkata, telah bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara yang syubhat (samar). Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut"*.

(H.R. Bukhari)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah SWT, skripsi ini aku persembahkan:

1. Kepada ayahandaku tercinta Sajuhri dan Ibunda tercinta Iis Khodijah, yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan yang luar biasa. Tempat berkeluh kesah selama menyelesaikan skripsi. Terimakasih telah merawat, mendidik, dan membiayai sekolahku hingga kejenjang ini.
2. Kepada Paman-pamanku (adik dari ayah) yang telah memberikan dukungan moril maupun materi untuk mencapai keberhasilan ini.
3. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku tersayang atas bantuan serta dukungannya Dini, Caca, Serly, Sita, Alita, Sely, serta Nur khusaini, Lyan, dan Adi.
4. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*REPURCHASE AGREEMENT (REPO) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*”. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (satu) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof.Dr.Hj.Enizar, M.Ag selaku rektor IAIN Metro.
2. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Rina Elmaza S.H., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H selaku pembimbing I
5. Hermanita M.M selaku pembimbing II
6. Orang tua dan sahabat-sahabat seperjuangan

Peneliti menyadari skripsi ini tidak luput dari kekurangan, sehingga mengharapkan saran dan kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan.

Metro. 5 November 2018



Hani Anisah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan.....	7
F. Metodologi Penelitian	
1. Jenis dan Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data.....	11

3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Analisis	14

BAB II JUAL BELI DAN EKONOMI ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Rukun Jual Beli	17
3. Syarat-syarat Sah Jual Beli.....	18
4. Dasar Hukum Jual Beli	20
5. Jual Beli yang Dilarang.....	22

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam	35
2. Tujuan Ekonomi Islam.....	37
3. Prinsip Ekonomi Islam.....	43

BAB III HASIL REPO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. *Repurchase Agreement* (Repo)

1. Pengertian Repo	48
2. Jenis Transaksi Repo.....	49
3. Pihak yang melakukan Repo.....	51
4. Surat Berharga yang diRepokan.....	53
5. Mekanisme Repo	56

B. Tinjau Ekonomi Islam Terhadap <i>Repurchase Agreement</i> (Repo)	76
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kegiatan ekonomi amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan perekonomian serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga keuangan seperti bank mulai mengelola keuangannya dengan melakukan transaksi di pasar uang.

Pasar uang (*money market*) adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek, pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Mereka itu dipertemukan di dalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut.¹ Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang seperti yang disebutkan di atas, *pertama* adalah pihak yang membutuhkan dana, yaitu bank ataupun perusahaan nonbank yang kebetulan membutuhkan dana, yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. *Kedua* adalah pihak yang menanamkan dana atau pihak yang menjual dana baik bank maupun perusahaan nonbank dengan

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 208.

tujuan investasi di pasar uang.² Para pelaku pasar uang terdiri dari bank komersial, perusahaan pemerintah, dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang keuangan yang terkait erat dengan pemerintah.³

Fungsi pasar uang adalah sebagai sarana alternatif, khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non keuangan dan peserta lainnya untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun untuk menempatkan dana atas kelebihan likuiditasnya.⁴ Yang dimaksud dengan kelebihan dana likuiditas adalah lembaga-lembaga keuangan yang mempunyai kelebihan dana dalam bentuk dana segar, baik berupa kas maupun dalam bentuk surat-surat berharga dengan jangka waktu satu tahun.

Surat-surat berharga yang berjangka waktu satu tahun diperjual belikan di pasar uang. Untuk pihak yang *surplus* maka membeli surat berharga ini untuk memanfaatkan dananya yang *idle* serta memperoleh keuntungan sedangkan untuk pihak *deficit* menjual surat berharga demi memperoleh dana untuk memperbaiki kemampuan likuiditas. Bertalian erat dengan hal tersebut transaksi jual beli merupakan aktivitas utama dalam pasar uang, salah satu transaksi jual beli di pasar uang adalah menggunakan instrument *Repurchase Agreement* (REPO).

Ada begitu banyak model jual beli yang kita dapatkan pada era globalisasi sekarang ini. Jual beli yang terjadi bervariasi dan selalu hadir dengan model dan pola bermacam-macam. Salah satu jual beli yang ada

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Ed. Revisi, Cet. 5, h. 205.

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 208.

⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 235-236.

dalam kehidupan sekarang ini adalah jual beli yang ada di pasar uang yaitu *repurchase agreement*. Kegiatan jual beli memang bukan merupakan hal baru dalam Islam, jual beli sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun kegiatan jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, syariah bukan saja menyeluruh atau komprehensif tetapi juga universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Sedangkan universal bermakna syari'ah Islam dapat diterapkan setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. jelas terutama pada bidang muamalah mempunyai cakupan luas dan fleksibel.⁵ Sesungguhnya jual beli yang disyariatkan harus dengan dasar suka sama suka seperti dalam firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Repurchase Agreement (Repo) adalah transaksi jual beli dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.⁷ Dalam setiap transaksi REPO melibatkan dua pihak. Pertama, penyedia dana (*buyer*) dan yang kedua pengguna dana (*seller*). Penyedia dana (*buyer*) mengikat kontrak

⁵ M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 4.

⁶ Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, *Surah An-Nisa ayat 29*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 223.

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 pasal 1 Ayat 1

dengan pengguna dana (*seller*) dimana *buyer* bersedia membeli efek sesuai kontrak, dan *seller* secara simultan setuju untuk membeli kembali efek yang dijualnya. Pada tanggal yang ditentukan dan harga yang sudah pasti.⁸ Di Indonesia jenis transaksi repo dikenal dua macam yaitu:⁹

1. *Classic Repo*

Dalam transaksi ini Kepemilikan terhadap surat berharga tidak berubah sehingga peminjam tetap menjadi pemilik dari surat berharga yang bersangkutan, sedangkan si pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan surat berharga yang dimaksud selain dari pada menyimpannya sebagai jaminan oleh karena ia bukanlah pemilik dari pada surat berharga tersebut. Apabila dalam masa transaksi repo ada pembayaran kupon, maka hak penerimaan kupon tersebut akan diberikan kepada si peminjam dari surat berharga yang dimaksud.

Dalam transaksi Repo syariah dengan jenis ini, BUS (Bank Umum Syariah) atau UUS (Unit Usaha Syariah) meminjam dana kepada Bank Indonesia dengan agunan (*collateralized borrowing*) surat berharga syariah. Dalam transaksi ini akad yang digunakan adalah *qard* yang diikuti dengan *rahn*.¹⁰

⁸Ferdinand Butarbutar, "Transaksi Repurchase Agreement" dalam *JURNAL AKUNTANSI*, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan), Volume 4, No 2/Mei 2014, h. 94.

⁹ Aljefri Febrizarli, dkk, "Aspek Hukum Transaksi Repurchase Agreement (REPO) Sebagai Alternatif Pendanaan Bank untuk Memenuhi Likuiditasnya dengan SKEMA Mini Master Repurchase Agreement (Mini MRA)" dalam *JURNAL AKUNANSI*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), h. 10.

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 219

2. *Sell/buy back Repo*

Dalam transaksi ini dilakukan dengan dasar pemindahan kepemilikan surat berharga. Dengan demikian dalam hal penjual telah menjual surat berharga kepada pembeli untuk kemudian dibeli kembali olehnya pada suatu waktu tertentu, maka kepemilikan surat berharga telah beralih kepada pemberi pinjaman pada saat transaksi penjualan surat berharga. Apabila selama transaksi repo berlangsung terdapat pembayaran kupon atas surat berharga maka hak atas penerimaan kupon tersebut diberikan kepada si peminjam selaku pemilik surat berharga. Dalam transaksi repo syariah dengan jenis ini BUS atau UUS menjual surat berharga syariah kepada Bank Indonesia dengan syarat surat berharga tersebut akan dibeli kembali dengan waktu dan harga yang telah ditentukan.¹¹

Transaksi repo merupakan kegiatan muamalah, transaksi ini menarik untuk dibahas karena *pertama* dalam *classic repo* transaksi ini menggunakan multi akad yaitu akad nya lebih dari satu *qard* yang diikuti dengan *rahn*. Padahal dalam Islam jual beli menggunakan dua akad itu dilarang seperti dalam hadits

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ¹²

“Hannad menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah RA ia berkata “Rasulullah melarang dua akad dalam suatu proses jual beli” Shahih Misykat (2868) dan Al Irwa’ (5/149) (H.R. Tirmidzi).

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 295.

¹²Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Digital Library, 2009), h. 12.

Dalam hadits tersebut Rasulullah melarang jual beli dengan dua akad sekaligus.

Kedua dalam *sell/buy back* repo memiliki syarat yaitu waktunya dibatasi dan surat berharga yang telah dijual harus dibeli kembali oleh penjual, dengan harga yang telah ditetapkan. Padahal Rasulullah melarang jual beli yang diikuti dengan syarat, seperti dalam hadits

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ¹³

“Telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Ayyub, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ulayyah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ayyub, ia berkata; telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Syu'aib, ia berkata; telah menceritakan kepadaku ayahku dari ayahnya hingga ia menyebutkan Abdullah bin 'Amru, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal jual beli dengan syarat diberi hutang, dua syarat dalam jual beli dan keuntungan sesuatu yang belum ditanggung." (H.R. An-Nasa'i).

Dalam *sell/buy back* repo ada waktu yang ditentukan, dalam buku karangan Abdullah Al Mushlih dan Shaah Ash-Shawi bahwa salah satu syarat dari jual beli adalah tidak memberikan batasan waktu, tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas *repurchase agreement* (Repo) dalam perspektif ekonomi Islam.

¹³ Abu Ahmad, *Hadits Sunan An-Nasa'i*, (Digital Library, 2009), h. 44.

¹⁴ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan*, terjem Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 118

B. Rumusan Masalah

Bagaimana *repurchase agreement* (REPO) dalam perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui *repurchase agreement* dalam perspektif ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya tentang *repurchase agreement* dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan bank atau non bank dalam melakukan transaksi *repurchase agreement*.

E. Penelitian Relevan

1. Skripsi Anwar Saleh Alyasir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta “*Repurchase Agreement* (REPO) studi tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang *Repurchase Agreement* (REPO) Surat Berharga Syariah”, dalam skripsi ini membahas kedudukan fatwa, ruang lingkup kinerja, mekanisme kerja dan fungsi fatwa Dewan Syariah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang *Repurchase Agreement* dengan kesimpulan bahwa dalam menetapkan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 tentang *Repurchase Agreement* dengan mendasarkan Al-Qur’an, hadits, ijma dan kaidah ushul fiqh serta pendapat para ulama. Dalil Al-Qur’an yang

dikemukakan DSN-MUI merujuk pada dalil induk diperbolehkan jual beli surat Al-Baqarah ayat 275. Sehingga *repurchase agreement* (REPO) bukan lah akad bersyarat yang dilarang oleh nabi.¹⁵

2. Skripsi Sholikati Baruro Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) SBIS pada Bank Indonesia Surabaya”, dalam skripsi ini membahas tentang mekanisme *Repurchase Agreement* (REPO) SBIS pada Bank Indonesia Surabaya ditinjau dalam hukum Islam dengan kesimpulan bahwa dalam hukum Islam transaksi REPO SBIS syari’ah (jual beli bersyarat) diperbolehkan karena dalam transaksi REPO SBI Syari’ah akad yang digunakan adalah sesuai dengan syara’. Sebagaimana ulama mengatakan transaksi REPO tidak diperbolehkan, dikarenakan dalam praktiknya ditemukan adanya unsur riba yang berlipat ganda. Dengan tambahan pada nilai nominal (harga awal) yang diukur dengan jangka waktu sebagai imbal hasil pada investor pemberi utang.¹⁶
3. Skripsi Hendrik Tanjaya Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, “Transaksi Jual Beli Saham dengan hak membeli kembali (repo) di pasar modal”, dalam skripsi ini membahas mengenai mekanisme transaksi repo, ketentuan dalam perjanjian repo saham, dan masalah hukum yang mungkin timbul dalam transaksi repo. Dengan kesimpulan bahwa

¹⁵Anwar Saleh Alyasir “*Repurchase Agreement* (REPO) studi tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang *Repurchase Agreement* (REPO) Surat Berharga Syariah, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015.

¹⁶ Sholikati Baruro, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) SBIS pada Bank Indonesia Surabaya, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2009.

terjadinya Transaksi Repo sama dengan transaksi utang dengan jaminan (*secured loan*). Mengingat di dalam Transaksi Repo jaminan saham tidak dibuatkan gadai saham secara khusus dan belum ada sistem yang dikeluarkan oleh SRO khusus untuk Transaksi Repo saham maka penyendirian jaminan saham dilakukan dengan memindahkan saham jaminan dari sub rekening efek Penjual kepada sub rekening efek Pembeli pada Perusahaan Efek yang bersangkutan.¹⁷

4. Skripsi Isti Oktafiani Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Lampung, “Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham Pada Seluruh Perusahaan Di Seluruh Sektor Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam skripsi ini membahas tentang *Abnormal Return* (selisih antara penghasilan sebenarnya dengan penghasilan yang diharapkan) sebelum dan sesudah terjadinya terjadinya *sell buy back*, serta melihat adanya perubahan tentang *Trading Volume Activity* (TVA) sebelum dan sesudah terjadinya *sell buy back*. Dengan kesimpulan bahwa dengan menggunakan uji beda dua rata-rata menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *average abnormal return* sebelum dan sesudah pengumuman *sell buy back* dan pada *trading volume activity* juga tidak ditemukan perbedaan yang signifikan setelah adanya pengumuman *sell buy back*.

Dari uraian penelitian relevan di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang *repurchase*

¹⁷ Hendrik Tanjaya, “TransaksiJual BELI Saham dengan Hak Membeli Kembali (REPO) Di Pasar Modal”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2010.

agreement namun penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada *repurchase agreement* yang ada di pasar uang yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Bila ditinjau dari sudut tempat penelitian dilakukan terutama dalam rangka pengumpulan data, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Liberary Research*) kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku. Tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran-koran, dan lain-lain. Berupa bahan tertulis. Dari literatur tersebut dapat ditemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip-prinsip, pendapat, gagasan-gagasan yang dapat dipergunakan untuk menganalisa memecahkan masalah yang diselidiki.¹⁸ Dalam hal ini yang diteliti adalah *Repurchase agreement* dalam perspektif ekonomi Islam.

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2012), h. 33.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.¹⁹ Sedangkan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut diatas penelitian deskriptif-kualitatif dalam penulisan penelitian ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara yang sistematis, yang mengasilkan data tertulis dari objek yang diteliti yaitu mengenai *Repurchase agreement* dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan penelitian. Apabila penelitian menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, apabila penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila penelitian menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data, sedang isi catatan merupakan subjek penelitian atau variabel penelitian.²¹

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 67.

²⁰ *Ibid*, h. 3.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Ed. Rev., cet. 14, h.172.

Berdasarkan penelitian pustaka maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data skunder, sumber data skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul.²² Dalam penelitian ini bahan primer adalah Literatur yang menjadi bahan utama atau bahan pokok, yaitu, Surat Edaran No. 17/45/DPM Tanggal 16 November 2015 perihal Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement* Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan Bank Indonesia Dalam Rangka *Standing Facilities* Syariah, Surat Edaran No. 17/42/DPM Tanggal 16 November 2015 perihal Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia Dalam Rangka *Standing Facilities* Syariah, buku Andri Soemitra *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Dahlan Siamat *Manajemen Lembaga Keuangan*, Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi *Fiqh Ekonomi Keuangan*, Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jurnal Aljefri Febrizarli, dkk, “*Aspek Hukum Transaksi Repurchase Agreement (REPO) Sebagai Alternatif Pendanaan Bank untuk Memenuhi Likuiditasnya dengan SKEMA Mini Master Repurchase Agreement (Mini MRA)*”, Jurnal Ferdinand Butarbutar, “*Transaksi Repurchase Agreement*”, Buku panduan ICMA (*International Capital Market Association*), Najamuddin. “*Al-‘Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”. dalam *jurnal syari’ah*. Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Volume 2, No.2/Oktober 2013.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 376.

Bahan skunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti atau sebagai penunjang bahan primer seperti buku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang *Repurchase Agreement* (REPO) Surat Berharga Syariah,, Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Fundamental of Islamic Economic Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* dari judul asli *Islam, Economics, and Society*, Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*. dan jurnal ekonomi serta bahan tersier yang diperoleh dari media internet, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sifat dan jenis penelitian di atas maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²³

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku buku tentang

²³ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. Rev., cet. 14, h. 274.

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Oleh karena dalam setiap penelitian tidak pernah terlepas dari literatur-literatur ilmiah, maka kegiatan studi kepustakaan ini menjadi sangat penting. Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama.²⁴ Dalam metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data skunder yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, khususnya tentang *repurchase agreement*.

4. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis kualitatif, teknis analisis data dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada. Jadi bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau angka lainnya.²⁵

Adapun metode berfikir yang penulis gunakan dalam merumuskan kesimpulan akhir tulisan ini adalah cara berfikir deduktif yang berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum. Bertolak dari

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, h. 4.

²⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2004), h.106.

proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada sebuah kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.²⁶

Dengan begitu penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif terhadap data berupa informasi tentang *repurchase agreement* kemudian dikaitkan dengan data lain tentang jual beli yang sesuai dengan syari'ah untuk mendapatkan kejelasan tentang *repurchase agreement* dalam perspektif ekonomi Islam kemudian menggunakan cara berfikir deduktif untuk penarikan kesimpulan dari umum ke khusus sehingga apa saja yang dipandang benar pada jual beli pada umumnya yang sesuai dengan syari'ah maka berlaku juga sebagai hal yang benar pada *Repurchase Agreement* dalam perspektif ekonomi Islam.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 36.

BAB II

JUAL BELI DAN EKONOMI ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Secara etimologis, jual beli bermakna memiliki dan membeli.²⁷ jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).²⁸ Adapun jual beli secara terminologis adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.²⁹ Adapun jual beli menurut terminologi para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:³⁰

- a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. *Pertama*, bersifat khusus yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). *Kedua*, bersifat umum yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu.
- b. Ulama malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. *Pertama*, bersifat umum yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, maksud tukar menukar adalah ikatan yang mengandung pertukaran kedua belah pihak. Maksud bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda. Adapun maksud bukan kenikmatan adalah objeknya bukan suatu barang yang memberikan kelezatan. *Kedua*, bersifat khusus yang mencakup beberapa macam jual beli. Pengertian jual beli dalam arti khusus ini dapat mencakup pengertian menjual harta niaga dengan mata uang.

²⁷ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 89

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara), h.

- c. Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mendandung pertukaranharta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar.
- d. Ulama Hanabilah berpendapat jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum utuk selamanya bukan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil.

2. Rukun Jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara', adapun rukun dalam jual beli antara lain:³¹

- a. Akad yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab* dan *qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). *Ijab qabul* boleh dilakukan dengan lisan maupun tulisan
- b. Orang-orang yang berakad (*aqid*), Ada dua pihak yaitu *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli)
- c. *Ma'qud alaih* (objek akad) atau benda-benda yang diperjual belikan adalah yang bermanfaat menurut syara'.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang yaitu dengan sesuatu yang memenuhi tiga syarat antara lain bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

³¹ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, h. 91-92.

3. Syarat-syarat sah jual beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dengan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjual belikan.

Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, atau orang yang dipaksa.

Kedua, yang berkaitan dengan objek jual beli yakni sebagai berikut:³²

- a. Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.
- b. Tidak sah menjual belikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Diantara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Ddari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (*lever*) dan limpa.
- c. Tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh,
- d. Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya

³² Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan*, terjem Abu Umar Basyir, h. 118.

- e. Tidak memberikan batasan waktu, tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui.

Selain itu pendapat lain mengenai syarat jual beli ada empat macam yaitu;³³

- a. Syarat terkait ijab qabul yaitu Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan dan sebaliknya dan jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan Kabul,
- b. Syarat terkaid barang yang diperjualbelikan yaitu benda harus suci (tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya), memberikan manfaat, jangan ditaklikan atau digantungkan kepada hal-hal lain (seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepada mu), tidak dibatasi waktunya (seperti kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjual tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara', Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, milik sendiri, dan dapat dilihat, diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.
- c. Syarat-syarat orang yang melakukan akad yaitu baligh, berakal agar tidak mudah ditipu orang, batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 71-74

4. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai hukum yang jelas baik al-Qur'an dan al-sunnah dan telah menjadi ijma ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong.

a. Dasar dalam al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



³⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Surah Al-Baqarah ayat 275, (Bandung: Diponegoro, 2005), h 164

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁵

b. Al-hadits

Hadits pertama:

عن ابن عمر قال: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ سَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ³⁶

“Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Ada seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa ia pernah tertipu dalam jual beli, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa pun yang kamu ajak untuk melakukan jual beli, maka katakanlah kepadanya, "Tidak boleh ada tipu-menipu (dalam jual beli)."' Sejak saat itu, apabila akan mengadakan transaksi jual beli, maka ia mengatakan, Tidak ada tipu-menipu dalam jual beli.” (H.R Muslim)

Hadits kedua:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ³⁷

“Hannad menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah RA ia berkata “Rasulullah melarang dua akad dalam suatu proses jual beli” Shahih Misykat (2868) dan Al Irwa’ (5/149) (H.R. Tirmidzi).

³⁵Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Surah An-Nisa ayat 29 , (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 223.

³⁶Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, (digital Library, 2009), h. 36

³⁷Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi, (digital library, 2009), h. 12.

Hadits ketiga:

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ
فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ³⁸

“Telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Ayyub, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ulayyah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ayyub, ia berkata; telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Syu'aib, ia berkata; telah menceritakan kepadaku ayahku dari ayahnya hingga ia menyebutkan Abdullah bin 'Amru, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal jual beli dengan syarat diberi hutang, dua syarat dalam jual beli dan keuntungan sesuatu yang belum ditanggung." (H.R. An-Nasa'i).

5. Jual Beli yang Dilarang

Berikut ini beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam:

a. Jual Beli dengan Syarat

Syariat Islam yang suci telah memerintahkan ditunaikannya akad dengan komitmen yang menjadi persyaratan janji tersebut kecuali apabila syarat itu berbentuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.³⁹ Allah SWT berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”*⁴⁰

³⁸ Abu Ahmad, *Hadits Sunan An-Nasa'i*, (digital library, 2009), h. 44.

³⁹ Abdullah Al-Mushlih dan Sahalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan*, terj. Abu Umar Basyir, h. 95.

⁴⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, *Surah Al-Maidah ayat 1*, (Bandung: Diponegoro, 2005),

Nabi SAW bersabda,

....مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

“...Setiap persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah, maka itu bathil”⁴¹

...نَهَى عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ

“...bahwa Nabi SAW melarang dua syarat dalam jual beli”⁴²

Melihat hadits di atas maka persyaratan jual beli dibagi menjadi dua yaitu persyaratan yang dibenarkan agama dan persyaratan yang dilarang agama. Adapun persyaratan yang dibenarkan agama misalnya:⁴³

- 1) Persyaratan yang sesuai akad dengan tuntutan akad, contohnya Seseorang membeli mobil dan mempersyaratkan kepada penjual agar menanggung cacatnya. Jaminan barang bebas dari cacat sudah menjadi kewajiban penjual baik disyaratkan oleh pembeli maupun tidak, akan tetapi persyaratan disini bisa bertujuan sebagai penekanan.
- 2) Persyaratan *tausiqiyah*, yaitu penjual mensyaratkan pembeli mengajukan *dhamin* (penjamin/*guarantor*) atau barang agunan. Biasanya untuk jual beli ini tidak tunai (kredit). Dan bila mana pembeli terlambat memenuhi angsuran, maka penjual berhak menuntut penjamin untuk membayar atau berhak menjual barang agunan serta menutupi angsuran dari hasil penjualan barang tersebut.
- 3) Persyaratan *waashfiyah*, yaitu pembeli mengajukan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayaran misalnya, pembeli mensyaratkan warna mobil yang diinginkannya hijau atau pembayarannya tidak tunai.
- 4) Persyaratan *taqyidiyyah*, yaitu salah satu pihak mensyaratkan hal yang bertentangan dengan kewenangan pemilikinya. Misalnya,

⁴¹ Abu Ahmad, *Kitab Shahih Bukhari*, (digital library, 2009), h. 73.

⁴² Abu Ahmad, *Hadits Sunan An-Nasa'i*, (digital library, 2009), h. 44.

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 111

penjual tanah mensyaratkan pembeli untuk tidak menjualnya ke orang lain karena tanah mensyaratkan pembeli untuk tidak menjualnya ke orang lain karena tanah tersebut bersebelahan dengan rumahnya dan ia tidak ingin mendapat tetangga yang kurang baik.

- 5) Persyaratan akad fi akad, yaitu menggabungkan dua akad dalam satu akad. Misalnya, penjual berkata, “saya jual mobil ini kepadamu seharga Rp. 40.000.000 dengan syarat anda jual rumah anda kepada saya seharga Rp. 150.000.000 persyaratan ini dibolehkan selama salah satu akadnya bukan akad *qard*.

Para ulama mengecualikan sebagian bentuk aplikasinya yang kemudian mereka bolehkan, seperti menjual budak wanita dengan syarat harus dibebaskan, karena ajaran syariat memang menginginkan sekali budak wanita dibebaskan. Atau seorang penjual yang memberi persyaratan agar objek jualan itu diwakafkan, dihibahkan, atau disedekahkan. Karena itu termasuk amal kebajikan yang dianjurkan oleh Islam.⁴⁴

Adapun persyaratan yang dilarang agama, misalnya:

- 1) Persyaratan yang menggabungkan akad *qard* dengan *ba'i*, misalnya pak Ahmad meminjam uang kepada Pak Khalid sebanyak Rp. 50.000.000 dan akan dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan syarat Pak Khalid menjual mobilnya kepada pak Ahmad dengan harga Rp. 30.000.000. Persyaratan ini hukumnya haram karena merupakan media menuju riba, karena harga mobil mengingat pinjaman yang akan diberikannya. Rasulullah SAW bersabda :”*Tidak dihalalkan menggabung akad pinjaman uang dengan akad ba'i*” (H.R. Abu Daud)
- 2) Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad, misalnya seorang menjual mobilnya dengan syarat kepemilikannya tidak berpindah kepada pembeli. Persyaratan ini bertentangan dengan tujuan akad, karena tujuan akad *ba'i* adalah berpindah kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan dengan adanya persyaratan ini maka akad *ba'i* menjadi semu.

⁴⁴ Abdullah Al-Mushlih dan Sahalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan*, terj. Abu Umar Basyir, h. 95.

Para ulama telah membagi persyaratan dalam berbagai transaksi jual beli kepada persyaratan yang disyariatkan dan yang tidak di syariatkan. Berikut ini beberapa pendapat tentang jual beli dengan syarat: Kalangan Malikiyah memahami larangan dalam hadits tentang menjual dengan syarat, bahwa syarat disitu adalah yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli atau yang menyebabkan rusaknya harga jual.⁴⁵ Syarat bertentangan dengan konsekuensi perjanjian itu adalah seperti seorang penjual mensyaratkan terhadap pembeli agar tidak menjual kembali dagangannya itu kepada orang lain, atau agar si pembeli tidak mengenakan barang belanjanya itu, atau agar ia tidak mengendarainya, tidak meninggalkannya dan tidak menyewakannya. Atau bila si pembeli menjual kembali barangnya itu, maka si penjual yang lebih berhak mengambil keuntungannya.⁴⁶

Syarat yang menyebabkan rusaknya harga adalah seperti persyaratan dari salah satu pihak untuk meminjamkan objek jualan. Karena hal itu dapat menyebabkan ketidakjelasan harga barang, atau bisa juga menggiring kepada semacam riba, bila dilihat dari sisi pinjaman yang mendatangkan keuntungan. Karena penentuan harga menjadi tidak adil karena pertimbangan pinjaman barang tersebut.⁴⁷

Persyaratan dari salah satu pihak misalnya syarat pinjaman itu dari pembeli, jelas itu merusak harga, karena menyebabkan ketidakjelasan harga barang karena bertambah. Pinjaman barang itu sendiri termasuk harga yang tidak diketahui. Jika seandainya persyaratan pinjaman itu berasal dari penjual, itu juga menyebabkan rusaknya harga karena terjadinya pengurangan. Karena pinjaman yang dilakukan oleh penjual itu masuk dalam harga yang tidak diketahui.

Kalangan Hanbaliyah menafsirkan syarat yang dilarang itu sebagai syarat yang bertentangan dengan konsekuensi perjanjian atau persyaratan yang menghilangkan konsekuensinya. Atau persyaratan yang menyebabkan jual beli menjadi tergantung. Syarat yang bertentangan dengan konsekuensi perjanjian adalah sebagaimana telah dicontohkan di atas, seorang penjual yang memberi syarat kepada pembeli agar tidak menjual, memberikan, membebaskan barang jualannya, dan sejenisnya yakni segala persyaratan yang menghalangi pembeli untuk secara bebas menggunakan hasil belanjanya.⁴⁸

Syarat yang melenyapkan konsekuensi perjanjian adalah seperti seorang pelaku memberi persyaratan kepada pihak lain

⁴⁵ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan*, terjem Abu Umar Basyir, h. 95.

⁴⁶ *Ibid*, h. 95.

⁴⁷ *Ibid*, h. 95.

⁴⁸ *Ibid*, h. 96.

sebuah bentuk perjanjian tersendiri lagi, seperti perjanjian jual beli, perjanjian *as-salam*, perjanjian peminjaman, penyewaan, kerjasama dan sejenisnya. Karena Nabi melarang kita melakukan dua perjanjian jual beli dalam satu transaksi.⁴⁹

Syarat yang membuat jual beli menjadi tergantung misalnya ucapan penjual, “saya jual barang ini kepadamu, kalau fulan ridha,” atau ucapan pembeli, “saya akan beli barang ini, kalau si fulan sudah datang.” Kedua macam transaksi jual beli itu tidak sah menurut kalangan Hanbaliyah. Karena konsekuensinya jual beli adalah pemindahan kepemilikan pada saat akad, sementara dengan adanya persyaratan demikian, tentu saja tidak mungkin.⁵⁰

Kalangan Hanafiyah, mereka menafsirkan larangan syarat dalam jual beli itu, bahwa yang dimaksud dengan syarat adalah syarat yang bukan termasuk bagian perjanjian, atau tidak relevan dengan perjanjian namun bermanfaat bagi salah satu pihak pelaku, bagi orang lain, atau bagi kepentingan objek perjanjian tersebut yang menjadi milik orang yang berhak, sementara kebiasaan tidak berjalan dengan demikian, dan syariat juga tidak mengizinkannya.⁵¹

Berkaitan dengan syarat demi kepentingan salah satu pihak yang bertransaksi Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik seperti “saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”.⁵² Atau menjual rumah dengan syarat si penjual boleh meninggalkannya selama sebulan, atau menjual tanah dengan syarat si penjual boleh menanaminya selama setahun, atau menjual mobil dengan syarat si penjual boleh mengendarainya selama satu minggu, dan sejenisnya.

Jadi ulama malikiyah melarang jual beli dengan syarat apabila syarat tersebut bertentangan dengan konsekuensi jual beli atau yang menyebabkan rusaknya harga jual. Kalangan Hanbaliyah melarang jual beli dengan syarat apabila syaratnya bertentangan dengan konsekuensi perjanjian atau menghilangkan konsekuensinya dan persyaratan yang menyebabkan jual beli menjadi tergantung, sedangkan ulama Hanafiyah melarang jual beli dengan syarat apabila syarat tersebut bukan termasuk bagian

⁴⁹ *Ibid*, h. 96.

⁵⁰ *Ibid*, h. 96.

⁵¹ *Ibid*, h. 97.

⁵² Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 101.

perjanjian atau tidak relevan dengan perjanjian dan bermanfaat bagi salah satu pihak namun di dalam kebiasaan tidak berjalan. Ulama hanafiyah memperbolehkan jual beli dengan syarat apabila syarat tersebut baik.

b. Dua Perjanjian/Akad dalam Satu Transaksi Jual Beli

Membuat dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli merupakan hal yang dilarang dalam syariat. Diriwayatkan adanya sejumlah dalil yang melarang perbuatan tersebut. Yaitu:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي
بَيْعَةٍ⁵³

“Hannad menceritakan kepada kami, Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah RA ia berkata “Rasulullah melarang dua akad dalam suatu proses jual beli” Shahih Misykat (2868) dan Al Irwa’ (5/149) (H.R. Tirmidzi).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي
بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang melakukan dua akad dalam satu transaksi jual beli, maka baginya harga yang paling sedikit atau riba.” (H.R. Abu Daud).⁵⁴

⁵³Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (digital library, 2009), h. 12.

⁵⁴Muhammad Nasiruddin al- Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Digital Library, 2008), h. 55.

Para ulama berbeda pendapat tentang arti dari dua akad tersebut. Ada beberapa pendapat, yaitu:⁵⁵

- 1) Artinya adalah, jual beli dengan dua harga, kontan dan tertunda dengan harga lebih mahal. Tambahan harga dengan menjual barang secara tertunda pembayarannya namun lebih mahal dari harga sekarang, perbedaan harga akan membawa keterpaksaan dan sedih bagi ekonominya kurang, Rasulullah melarang dengan dua harga karena tidak adanya harga standar terhadap barang yang dijual.⁵⁶ Diriwayatkan dari Zainal Abidin bahwa beliau menyatakan keharamannya. Yakni keharaman menjual suatu lebih mahal dari harga sekarang dengan pembayaran tertunda. Penafsiran semacam ini telah dibantah oleh mayoritas ulama. Namun bentuk jual beli semacam ini, menurut pendapat yang benar dari dua pendapat yang ada, adalah disyariatkan.
- 2) Penjualan dengan dua harga, kontan dan kredit, dan harga tertundanya lebih mahal, namun tidak dijelaskan. Misalnya seorang penjual berkata, “kalau kontan bisa sekian harganya, dan kalau dibayar belakangan atau dibeli kredit bisa sekian.” Kemudian kedua orang itu berpisah (dari majelis) dengan ketidakjelasan tanpa menentukan salah satunya. Alasan dilarangnya bentuk jual beli ini ada dua hal, *pertama* ketidakjelasan dan ketidakstabilan harga. *Kedua*, ada kemungkinan terjadinya riba. Alasannya, karena demikian itu berarti ia memindahkan kepemilikannya dengan pembayaran satu dinar secara kontan dan dengan dua dinar bila dibayar secara tertunda. Dan yang pasti menjadi miliknya adalah salah satu dari keduanya. Jadi seolah-olah yang menjadi miliknya adalah satu dinar secara kontan, lalu ia tangguhkan pembayarannya sehingga berubah menjadi dua dinar secara tertunda, lalu ia segerakan pembayarannya sehingga berubah menjadi satu dinar saja.
- 3) Menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, kemudian membelinya kembali dengan pembayaran kontan dengan harga lebih murah dari harga pertama. Jual beli ini juga disebut dengan jual beli *inah*. Termasuk jual beli yang menjadi fasilitator riba. Karena tujuan sebenarnya adalah meminjami uang dibayar uang berikut tambahan, sedangkan barang dagangan hanya dijadikan mediator untuk melegalkan bunga.

⁵⁵ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan*, h. 99.

⁵⁶ Enizar, *Hadits Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h 119.

- 4) Arti dua perjanjian dalam satu aktivitas jual beli adalah memberikan syarat sebuah akad lain dalam satu transaksi jual beli yang berlangsung. Misalnya si penjual mengatakan, “saya akan menjual rumah ini kepada mu dengan harga sekian dengan syarat engkau menjual mobilmu kepadaku dengan harga sekian.” Tak ada bedanya apakah ditentukan harga dan barang yang dimaksud dalam perjanjian kedua ataupun tidak. Karena kedua bentuk perjanjian itu tergabung dalam satu perjanjian jual beli, dan itu dilarang. Perbuatan itu termasuk melakukan dua akad transaksi dalam satu jual beli, dan bahkan ini boleh berdasarkan kesepakatan.
- 5) Memesan barang berjangka dengan serah terima tertunda. Bila telah jatuh tempo, barang itu kembali dijual kepadanya secara berjangka pula dengan harga lebih. Penjualan kedua ini termasuk dalam jual beli pertama. Maka harus dikembalikan kepada yang paling sedikit keuntungannya, yakni penjualan pertama. Jual beli semacam ini dilarang menurut kesepakatan para ulama.

Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad (akad lebih dari satu) yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.⁵⁷ Dalam sebuah hadits disebutkan

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَتَّضَمَّنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki. (H.R. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Turmudzi 1279 dan dihasankan Syaib al Amauth).⁵⁸

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Imam al-Syafi'i memberi

⁵⁷ Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, dalam *JURNAL SYARIAH*, (Universitas Islam Indragiri Tembilahan), Volume 2, No.2/Oktobre 2013, h. 12.

⁵⁸Muhamad Nasruddin Al-albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (digital library, 2009), h. 18.

contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman (*'ariyah*). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas; apakah dari jual beli atau pinjaman.⁵⁹

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multiakad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada *riba* yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qardh*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.⁶⁰

c. Menjual Tanggungan dengan Tanggungan

Menjual tanggungan dengan tanggungan maksudnya menjual hutang dengan hutang. Menjual hutang dengan hutang memiliki aplikasi yang bermacam-macam. Yaitu:⁶¹

- 1) Bentuk *pertama*, menjual harga yang ditangguhkan dengan pembayaran yang ditangguhkan juga. diantaranya adalah menggugurkan apa yang ada pada tanggungan orang yang

⁵⁹Najamuddin, "Al-'Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", dalam *JURNAL SYARIAH*, h. 12.

⁶⁰*Ibid*, h. 12.

⁶¹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan*, h. 103.

berhutang dengan jaminan nilai tertentu yang pengambilannya ditanggihkan dari waktu pengguguran, itu adalah bentuk yang disebut “silahkan tanggihkan pembayaran hutangmu, tapi tambah jumlahnya”, itu adalah bentuk riba yang paling jelas, contoh lain penukaran dua hutang uang yang keduanya ditanggihkan. Menurut ulama hukum *sharf* harus sama jenisnya dan diserahkan secara langsung. Namun bila dijual dengan jenis lain harus diserahkan secara langsung, ketidaksetaraan nilai dibolehkan. Serah terima secara langsung merupakan syarat *money changer* dalam segala kondisi, dalam aplikasi ini syarat tersebut tidak ada jadi batal.

- 2) Bentuk *kedua* menjual harga yang ditanggihkan dengan barang dagangan tertentu yang diserahkan secara tertunda. Bentuk aplikasi ini adalah bila seseorang menjual piutangnya kepada orang yang punya hutang dengan barang tertentu (misal mobil) yang akan diterima secara tertunda.
 - 3) Bentuk *ketiga*, menjual harga yang ditanggihkan dengan barang yang digambarkan kriterianya dan diterima secara tertunda. Bentuk aplikasi ini adalah seseorang memiliki piutang atas seseorang secara tertunda lalu ia membeli dari orang yang dihutangnya barang yang digambarkan kriterianya dan diterima secara tertunda pula.
 - 4) Bentuk *keempat*, menjual barang yang disebutkan kriterianya secara tertunda dengan barang yang disebutkan kriterianya secara tertunda pula. Bentuk aplikasinya adalah seseorang menjual sejumlah mobil yang digambarkan kriterianya dan diserahkan secara tertunda dengan sejumlah *freezer* yang juga digambarkan kriterianya dan diserahkan secara tertunda juga.
- d. Menjual Barang yang Masih dalam Proses Transaksi Orang atau Menawar Barang yang Masih Ditawar Orang Lain.

Menjual barang yang masih dalam proses transaksi orang atau menawar barang yang masih ditawar orang lain Misalnya ada dua orang yang berjual beli dan sepakat pada suatu harga tertentu lalu sama-sama sepakat pada satu harga tertentu. Lalu datang penjual lain dan menawarkan barangnya kepada pembeli dengan harga yang lebih mahal atau dengan harga yang sama, hanya karena ia

orang yang berkedudukan, maka si penjual menjual kepada orang itu, karena melihat kedudukannya.⁶² Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama bahwa itu perbuatan dosa, tapi dapat menyebabkan ketidaksenangan orang lain dan memudharatkannya. Seperti sabda Nabi SAW

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

“Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya".⁶³

e. Orang kota menjualkan barang orang dusun

Hadhirah (kota) adalah lawan dari *badiyah* (dusun), yang dimaksud dengan istilah diatas menurut mayoritas ulama adalah orang kota menjadi calo pedagang orang dusun. Ia mengatakan kepada pedagang dusun “kamu jangan menjual barang sendiri, saya lebih tau tentang masalah jual beli ini”. Akhirnya pedagang bergantung kepadanya, menjual barangnya, dan pada akhirnya ia memasarkan dengan harga yang tinggi.

Harga juga dipengaruhi oleh panjangnya rantai orang yang terlibat dalam transaksi, Islam melarang pelaku ekonomi

⁶² Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, (Yurcomp, 2010), h. 126.

⁶³ Abu Ahmad, *Kitab Shahih Bukhari*, (Digital library, 2009), h. 56.

melakukan percaloan, biasanya calo akan mendapatkan keuntungan dari dua belah pihak, kadang calo punya harga lain, harga kadang dipengaruhi oleh upaya penahanan barang, sehingga harga barang menjadi tinggi.⁶⁴

Para ulama sependapat melarang jual beli ini, karena ada dalil yang melarangnya:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

“Telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Shabbah telah menceritakan kepada kami Abu 'Ali Al Hanafiy dari 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Dinar berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang orang kota menjual untuk orang desa”⁶⁵

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

“Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim berkata, telah mengabarkan kepada saya Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seseorang membeli apa yang sedang dibeli saudaranya dan janganlah kalian melebihkan harga

⁶⁴ Enizar, *Hadits Ekonomi*, h. 138.

⁶⁵ Abu Ahmad, *Kitab Shahih Bukhari*, (Digital library, 2009), h. 67.

tawaran barang (yang sedang ditawar orang lain) dan janganlah orang kota menjual buat orang desa". (H. R. Bukhari).⁶⁶

Inti dari pelarangan ini adalah tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga sesungguhnya di pasar. Mencari harga yang lebih murah tidaklah dilarang. Namun jika transaksi jual beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap (orang kota) dan yang satu tidak tahu berapa harga di pasar, maka terjadilah penzaliman.⁶⁷

Dengan alasan ini lah mayoritas ulama mengharamkan orang kota menjualkan barang orang dusun, sementara kalangan Hanafiyah menganggapnya *makruh tahrir* (setingkat diatas makruh dan setingkat dibawah haram).

Menurut mayoritas ulama keharamannya soal yang tidak bersifat permanen, seperti mengakibatkan kesulitan atau mengganggu orang lain. Namun kalangan Malikiyah dan Hanbaliyah berpendapat bahwa perbuatan itu merusak akad.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid*, h. 68.

⁶⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 186.

⁶⁸ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan*, h. 104..

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian ekonomi Islam

Adapun istilah ekonomi Islam berasal dari dua kata ekonomi (terjemahan dari *economics*, *economic*, *economy*) dan Islam (terjemahan *Islamic*). Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salima yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah SWT. Jadi Islam adalah suatu ajaran yang bersifat penyerahan; tunduk dan patuh, terhadap perintah-perintah (hukum-hukum Tuhan) untuk dilaksanakan oleh setiap manusia.⁶⁹

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani (*Greek*): *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedang *nomos* berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan suatu rumah tangga.⁷⁰ Dalam bahasa Arab ekonomi sering diterjemahkan dengan *al-iqtishad*, yang berarti hemat, dengan penghitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit. Jadi, ekonomi adalah mengatur urusan rumah tangga, dimana anggota keluarga yang mampu, ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa, lalu seluruh anggota keluarga yang ada, ikut menikmati apa yang mereka peroleh kemudian

⁶⁹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.2.

⁷⁰ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali pers, 1997), h. 2.

populasinya semakin banyak dan dalam rumah-rumah lalu menjadi suatu kelompok (*community*) yang diperintah oleh satu negara.

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat, yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁷¹ Ilmu ekonomi Islam singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.⁷² Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu:⁷³ “ekonomi dalam Islam sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya.

Dawam raharjo,⁷⁴ memilah istilah ekonomi Islam dalam tiga kemungkinan pemakaian berikut:

- a. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam.
- b. Ekonomi Islam adalah suatu Sistem. Sistem yang menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam masyarakat atau Negara berdasarkan cara atau metode tertentu.
- c. Ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam.

Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, ataupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan

⁷¹Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. Dari Islamic Economic: Theory and Practice oleh Potan Arif Harahap, (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 19.

⁷² Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. Islam, Economics, and Society oleh M saiful Anam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 28.

⁷³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 15.

⁷⁴ M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi agama dan filsafat, 1999), h. 19.

perundang-undangan Islam (sunatullah). Sistem ekonomi Islam adalah Sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari Sistem ekonomi lainnya.

Adapun yang membedakan Sistem ekonomi Islam dengan Sistem ekonomi lainnya adalah sebagaimana diungkapkan oleh Suroso Imam Zadjuli dalam Achmad Ramzy Tadzoedin, sebagai berikut:⁷⁵

- a. Asumsi dasar atau norma pokok ataupun aturan main dalam proses dan interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan.
- b. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian alam.
- c. Motif ekonomi Islam adalah mencari “keberuntungan” di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Berikut ini adalah beberapa tujuan sistem Ekonomi Islam:⁷⁶

- a. Pencapaian *falah*

Tujuan pertama dan paling utama Islam adalah *falah* atau kebahagiaan umat manusia di dunia ini maupun di akhirat. Konsep Islam tentang *falah* amatlah komprehensif. Istilah tersebut merujuk pada kebahagiaan spiritual, moral, sosio-ekonomi di dunia dan kesuksesan di akhirat.

Dalam lapangan ekonomi semata, konsep *falah* merujuk kepada kesejahteraan materiil semua warga negara Islam. Oleh karena itu, Sistem ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber materiil yang merata dan melalui penegakan keadilan sosial. Bagaimana pun juga

⁷⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 69.

⁷⁶ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Fundamental of Islamic Economic System oleh Suherman Rosyidi, (Jakarta: Kencana, 2012), h.31

tujuan Sistem Islam tetap senantiasa sama sebagaimana yang digariskan oleh Al-Qur'an.

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ⁷⁷

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”

b. Distribusi yang adil dan merata

Tujuan paling penting yang kedua adalah membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangsung secara adil dan merata. Islam mencegah konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang dan menghendaki agar ia berputar dan beredar di antara seluruh bagian di dalam masyarakat. Al-Qur'an menyatakan:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⁷⁸

Artinya: “ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim,

⁷⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, *Surah Al-Qashash ayat 77* , (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 315.

⁷⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, *Surah Al-Hasyr ayat 7*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 436.

orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”

Sistem ekonomi Islam menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata melalui peralatan yang bersifat positif maupun negatif, seperti pelembagaan zakat dan sedekah, hukum pewarisan dan wasiat, penghapusan bunga, melarang perolehan kekayaan melalui cara yang haram, dan melarang penimbunan.

c. Tersedianya kebutuhan dasar

Salah satu yang juga merupakan tujuan penting Sistem ekonomi Islam adalah tersedianya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, bagi seluruh warga negara Islam. Tuhan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar setiap makhluk seperti dalam

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ⁷⁹

Artinya: “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).”

Sistem ekonomi Islam menjamin tersedianya kebutuhan dasar bagi setiap orang yang memerlukannya melalui Sistem keamanan sosialnya yang komprehensif.

⁷⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, *Surah Huud ayat 6*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 177,

d. Tegaknya keadilan sosial

Salah satu tujuan utama Sistem ekonomi Islam adalah menegakkan keadilan sosial-ekonomi diantara seluruh anggota masyarakat. Seperti dalam

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ
سَوَاءً لِّلسَّالِئِلِينَ ﴿١٠﴾⁸⁰

Artinya: “Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.”

Allah telah menempatkan makanan dan karunia di atas bumi bagi semua orang untuk memenuhi kebutuhan mereka, namun terkadang distribusinya tidak selalu adil dan merata. Dalam rangka menjadikan distribusi sumber-sumber ekonomi adil dan merata, Sistem Ekonomi Islam menetapkan Sistem zakat dan sedekah secara terperinci. Negara Islam juga dapat memungut pajak, maka distribusi pendapatan dan kekayaan yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial ekonomi akan tercapai dengan sendirinya.

e. Mengutamakan persaudaraan dan kesatuan

Tujuan Sistem ekonomi Islam adalah menegakkan persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin.

⁸⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, *Surah Fusshilat ayat 10*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 381.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

81

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.”

Demikianlah, Sistem ekonomi Islam melalui zakat, sedekah dan cara-cara lain untuk membantu kaum miskin, menciptakan harmoni sosial serta memajukan persaudaraan antara bagian-bagian di dalam masyarakat.

f. Pengembangan moral dan materiil

Sistem ekonomi Islam diarahkan kepada pengembangan materiil maupun moral masyarakat muslim. Ia mencapai tujuan tersebut melalui pajak dan fisiknya, terutama zakat. Zakat dikutip dari si kaya dan dikembalikan kepada si miskin dan hal ini akan meningkatkan daya beli kaum miskin dan karena itu akan meningkatkan pembelian mereka akan barang dan jasa. Kaum industrialis akan memproduksi untuk meningkatkan permintaan dan penawaran yang akan mendorong memperluasnya penyerapan tenaga kerja, dengan demikian sumber

⁸¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, *Surah All-Baqarah 215*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 26.

daya insane dan materiil akan digunakan dan pendapatan nasional akan meningkat.

g. Sirkulasi harta

Tujuan penting dari sistem ekonomi Islam adalah mencegah penimbunan dan menjamin sirkulasi harta secara terus-menerus yang dapat dicapai melalui zakat, sedekah juga melalui hukum perwarisan dan wasiat.

h. Terhapusnya eksploitasi

Untuk mencapai tujuan ini Islam mengambil beberapa cara dan yaitu adalah menghapus dan melarang bunga yang barang kali merupakan alat eksploitasi manusia yang paling jahat, memberikan kelonggaran waktu pada debitur untuk membayar utangnya, dan cara lainnya membebaskan budak.

3. Prinsip Ekonomi Islam

1. Kesatuan (Tauhid)

Kesatuan membentuk dimensi vertikal dan memiliki jangkauan konsekuensi yang jauh terhadap perilaku ekonomi. Karakter manusia ekonomi akan berubah sepenuhnya, dan perilakunya memaksimalkan daya guna (*utility*) akan dibatasi tidak hanya oleh “*feasible constraint*” yang biasa itu melainkan juga oleh “*allowability constraint*” Islam. Tentu saja ini memengaruhi kosep “*rationality*” individu yang bersangkutan. Sekalipun manusia itu secara naluri memiliki sifat

menyayangi diri sendiri, namun sebagai khalifah Allah di muka bumi dan dalam rangka menyadari karakter ketuhanan yang ada dalam dirinya, manusia dibekali dengan *'aql* (intelektual), kemauan bebas dan petunjuk untuk menegakkan *al-'adl* (keadilan). Tidak seharusnya manusia hanya memikirkan dirinya sendiri saja, melainkan sesuai dengan aksioma tanggungjawab, ia harus menyadari tujuan-tujuan sosial pula.⁸²

2. Kesejajaran/keadilan (*al-'Adl wa al-Ihsan*)

Berkaitan dengan konsep kesatuan, dua konsep Islam *al-'Adl wa al-Ihsan* menunjukkan suatu keadaan keseimbangan/kesejajaran sosial. Pada tatanan ekonomi, prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam harus didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di segala aspek, termasuk dibidang ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran. Keadilan dapat didefinisikan sebagai keseimbangan atau kesetaraan antar individu atau komunitas.⁸³

Untuk memahami konotasi sosial yang utuh dari konsep keseimbangan/kesejajaran dalam Islam, harus dicatat bahwa lawan

⁸² Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi, dari judul asli *Contemporary Muslim Economic Thought: a Comparative Analysis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 67-68.

⁸³ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Fundamental of Islamic Economic System oleh Suherman Rosyidi, h. 41-46.

dari kata *al-'adl* adalah *Zulm*, yang artinya ketidak-sejajaran sosial dalam arti bahwa sumber daya masyarakat mengalir dari yang miskin kepada yang kaya. Dari permasalahan tersebut, maka untuk mencapai kesejajaran, hak orang miskin dan tertindas harus dikembalikan melalui pemerataan distribusi kekayaan dan penghasilan. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak bahwa semua individu harus sama rata. kesetaraan yang mutlak hanya akan menciptakan ketidakadilan. Keadilan harus mampu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Keadilan termasuk memberikan kesempatan yang sama untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.⁸⁴

Berbeda dengan konsep kesatuan yang berdimensi vertikal, konsep ini berdimensi horizontal. Konsep ini merupakan konsep etik yang fundamental, yang merangkung sebagian besar ajaran etik Islam yakni, diinginkannya pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang yang miskin dan membutuhkan, keharusan membuat penyesuaian-penyesuaian dalam spectrum hubungan-hubungan distribusi, produksi, konsumsi dan sebagainya. Dalam konsep ini menekankan untuk menghindari terjadinya kezaliman yang terjadi antar sesama manusia.⁸⁵

⁸⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (CV. Pustaka Setia, 2015), h. 24.

⁸⁵ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Saiful anam dan M. Ufuqul Mubin, dari judul asli *Islam, Economics, and Society*, (Jakarta: pustaka pelajar, 2009), h. 39-42.

3. Kehendak Bebas (*Ikhtiyar*)

Prinsip Islam tentang kebebasan ekonomi berarti bahwa seseorang telah diberi kebebasan oleh Allah untuk mencari harta, memilikinya, menikamatinya, serta membelanjakan sesuai kehendaknya, namun Islam tidak memberi kebebasan tak terbatas untuk lapangan ekonomi. Dibiidang produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi hanya yang halal saja yang diperbolehkan. Dengan memperhatikan halal dan haram, seseorang mendapat kebebasan penuh untuk membelanjakan hartanya.

Pada dasarnya manusia diberikan kebebasan untuk memilih apa yang menjadi pilihannya, baik itu pilihan yang benar untuk tunduk kepada Allah dan mengikuti segala aturan-aturan-Nya dalam kehidupannya, manusia juga bisa mengambil pilihan yang salah dan tidak sesuai dengan aturan-Nya dan menolak Tuhan. Namun dalam konsep Islam, kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan untuk memilih pilihan yang benar dan berada pada jalur yang benar sesuai aturan Allah, bukan kebebasan yang mutlak terhadap apa yang dia tentukan sendiri.⁸⁶

Kemauan bebas dan kebebasan manusia dipandang sebagai basis bagi semua kegiatan sosio-ekonomi. Konsep perwalian itu menunjukkan adanya pembatasan pada kebebasan individual. Di dalam Islam, sekalipun kemauan bebas dan kebebasan individual itu harus

⁸⁶ *Ibid*, h.42-45.

dijamin namun hanya dapat dicapai dengan tindakan untuk membebaskan tanggungjawab (sosial) seseorang untuk menolong kaum miskin di dalam masyarakat.⁸⁷

4. Tanggung jawab (*fard*)

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam secara komprehensif ditentukan. Ada dua aspek fundamental dari konsep ini yang harus dicatat sejak awal. *Pertama* tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia, keberadaannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Ini memerlukan dilakukannya perbuatan-perbuatan baik, yang umumnya berbentuk memberi kepada orang yang miskin dan yang membutuhkan. Tidak hanya itu, dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, manusia bahkan mungkin merelakan harta yang paling dia cintai. Dengan demikian, manusia dapat melindungi kebebasannya sendiri khususnya dari ketamakan dan kerakusan dengan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap orang miskin dalam masyarakat.

Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak harus dicampuradukan dengan pemaksaan. Dengan demikian prinsip ini memberikan suatu pengorbanan. Manusia memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, dirinya sendiri, dan orang lain.⁸⁸

Aksioma tanggung jawab yang merupakan perluasan dari aksioma kemauan bebas diterjemahkan oleh Naqvi ke dalam suatu pola perilaku

⁸⁷ Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih* h.69-70.

⁸⁸ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, h.46-49.

khusus para agen ekonomi dalam suatu masyarakat Islam. Aksioma ini membatasi kebebasan individu, yang sekiranya diperlukan untuk menegakan *al-'adl* (keadilan). Ia melibatkan lebih dari hanya kesalingtergantungan fungsi-fungsi guna (kesejahteraan) individual. Melainkan suatu komitmen tertentu dan pengorbanan yang tulus untuk memperbaiki kehidupan mereka yang kurang beruntung.

Aksioma ini memiliki tiga implikasi bagi perilaku ekonomi:

- a. Salam menghitung *profit margin* biaya upah haruslah cocok dengan tingkat upah minimum yang diterima secara sosial dan itu berarti menentukan batas atas *profit margin*
- b. *Economic return* bagi kreditor modal tidak dapat ditetapkan di muka, yang berarti bahwa suatu aturan perilaku ekonomi eksplisit hendaklah diberlakukan untuk mengatur besar serta seringnya ketidakpastian di dalam suatu perekonomian Islam
- c. Islam melarang segala transaksi tak jelas yang disebut *gharar*, dalam transaksi seperti itu, pembeli tidak selalu berada pada posisi yang memungkinkan untuk dapat memprediksi konsekuensi keuangan secara penuh dari suatu transaksi. Dan hal itu dapat meluas menjadi bentuk-bentuk transaksi spekulatif pada umumnya.⁸⁹

⁸⁹ Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih* h.70-71.

BAB III

***REPURCHASE AGREEMENT (REPO)* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

A. *Repurchase Agreement (Repo)*

1. Pengertian *Repurchase Agreement (Repo)*

Transaksi Repo sebagaimana pasal 1 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 adalah suatu kontrak jual atau beli efek dengan janji untuk membeli kembali pada waktu dan harga yang ditetapkan.⁹⁰ Repo merupakan transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu.⁹¹ Surat berharga yang sering digunakan untuk transaksi repo adalah surat berharga yang dapat diperjualbelikan secara diskonto seperti SBI (Sertifikat Bank Indonesia) atau SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah), SBPU (Surat Berharga Pasar Uang), CD (*Certificate Deposit*), dan T-Bills.⁹²

Menurut Fatwa DSN No: 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang REPO Surat Berharga Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah, Repo SBS adalah transaksi penjualan surat berharga syariah oleh suatu lembaga keuangan syariah kepada lembaga keuangan lain atau kepada lembaga konvensional

⁹⁰Peraturan Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 pasal 1 Ayat 1

⁹¹ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2013), h. 206.

⁹²*Ibid*, h. 206.

dan sebaliknya dengan janji pembelian kembali oleh penjual pada masa yang akan datang.⁹³

Berdasarkan uraian di atas *repurchase agreement* atau biasa disebut dengan repo merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang ada di pasar uang dengan syarat bahwa penjual berjanji membeli kembali surat berharga yang dijualnya dengan harga dan waktu yang telah disepakati di awal. Surat berharga yang diperjualbelikan disini adalah surat berharga dengan sistem diskonto. Untuk repo syariah surat berharga yang direpokan adalah surat berharga yang diterbitkan dengan prinsip syariah.

2. Jenis-jenis Transaksi Repo

Ada dua macam jenis transaksi Repo yaitu metode *sell/buy back* dan *classic* repo. Pada transaksi Repo yang menggunakan metode *sell/buy back*, transaksi repo ini dilakukan dengan dasar perpindahan kepemilikan surat berharga. Dengan demikian dalam hal penjual surat berharga kepada pembeli untuk kemudian dibeli kembali olehnya pada suatu waktu tertentu, maka surat berharga telah beralih kepada pembeli pada saat transaksi surat berharga. Pada transaksi ini terjadi pemindahbukuan yaitu pada *starting leg* (1st*leg*) dan pada saat *closing leg* (2nd*leg*) yaitu saat jatuh tempo.⁹⁴

⁹³ Fatwa DSN No: 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang REPO Surat Berharga Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah

⁹⁴Trinandan Kristo Marthinus, "Tanggung Jawab Penerima Saham *Repurchase Agreement* (REPO) Dalam Pengembalian Saham pada Transaksi REPO Saham dengan Metode *Sell/Buy Back* REPO" dalam *e-journal*. Yogyakarta: Diponegoro Law Review, Vol. 5 No. 2/2016.

Dalam *sell/buy back Repo* syariah menggunakan *al bai'* (jual beli) yang disertai dengan *al wa'ad* (janji) oleh Bank kepada Bank Indonesia dalam dokumen terpisah untuk membeli kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.⁹⁵

Sedangkan *classic repo*, Dalam transaksi ini, bank peminjam akan menyerahkan surat berharga yang dapat berupa Surat berharga kepada Bank pemberi pinjaman selama kontrak berlangsung sebagai jaminan (*underlying*) untuk dana yang diterima.⁹⁶ Dalam transaksi ini, kepemilikan terhadap surat berharga tidak berubah sehingga peminjam tetap menjadi pemilik dari surat berharga yang bersangkutan, sedangkan si pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan surat berharga yang dimaksud selain daripada menyimpannya sebagai jaminan oleh karena ia bukanlah pemilik dari pada surat berharga tersebut.

Dalam *classic repo* syariah dengan menggunakan SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS (*collateralized borrowing*) menggunakan akad *qard* yang diikuti dengan *rahn*⁹⁷

Jadi transaksi Repo ada dua jenis yaitu *sell/buy back Repo* dan *classic Repo*. *Sell/buy back repo* adalah jual beli surat berharga syariah antara Bank Indonesia dan Bank Syariah dimana bank yang menjual surat

⁹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 225.

⁹⁶ Aljefri Febrizarli, dkk, "Aspek Hukum Transaksi Repurchase Agreement (REPO) Sebagai Alternatif Pendanaan Bank untuk Memenuhi Likuiditasnya dengan SKEMA Mini Master Repurchase Agreement (Mini MRA)", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), h. 10.

⁹⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 219.

tersebut berjanji (*al wa'ad*) untuk membeli kembali surat berharga yang dijual dengan jangka waktu tertentu dan harga telah disepakati.

Classic repo adalah suatu transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada Bank Syariah dengan akad *qard* yang diikuti dengan *rahn*, dimana Bank Syariah harus memberikan agunan berupa surat berharga syariah kepada Bank Indonesia, surat berharga tersebut untuk jaminan atas pinjamannya.

3. Pihak yang Terlibat Dalam Transaksi Repo

Dalam setiap transaksi Repo melibatkan dua pihak. Pertama, penyedia dana (*buyer*) dan yang kedua pengguna dana (*seller*). Penyedia dana (*buyer*) mengikat kontrak dengan pengguna dana (*seller*) dimana *buyer* bersedia membeli efek sesuai kontrak, dan *seller* secara simultan setuju untuk membeli kembali efek yang dijualnya. Pada tanggal yang ditentukan dan harga yang sudah pasti.⁹⁸

Keuntungan repo untuk pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi repo yaitu:

- a. Untuk pemberi pinjaman tunai atau pembeli repo, repo menawarkan investasi yang aman karena:
 - 1) Pemberi pinjaman menerima agunan untuk melindungi risiko pengembalian pada peminjam.

⁹⁸Ferdinand Butarbutar, "Transaksi Repurchase Agreement" dalam *Jurnal Akuntansi*, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan), Volume 4, No 2/Mei 2014, h. 94.

- 2) Pemberi pinjaman dapat mendiversifikasi risiko pinjamannya dengan mengambil agunan
 - 3) *Collateralisation* tidak hanya dapat mengurangi risiko pengembalian yang timbul dari pinjaman tetapi juga dapat mengurangi risiko likuiditas. Di mana pembeli diberikan agunan cair, ia dapat memenuhi kebutuhan likuiditas yang tidak terduga selama masa repo dengan menjual agunan kepada pihak ketiga.
 - 4) menawarkan alternatif atau suplemen untuk pasar surat berharga, terutama untuk sekuritas pendapatan tetap.
- b. Untuk peminjam uang tunai atau penjual repo, repo menawarkan sumber dana yang murah dan berpotensi lebih banyak, karena jaminan yang mereka berikan kepada pemberi pinjaman (pembeli repo) mengurangi risiko, serta menawarkan sarana menghasilkan pendapatan tambahan.
- c. Bank-bank sentral menggunakan repo untuk melakukan operasi kebijakan moneter rutin dan untuk menyediakan likuiditas darurat ke pasar di saat krisis. Repo mengurangi risiko pinjaman mereka dan menghubungkan mereka ke pasar repo interbank yang aktif di mana likuiditas dapat didistribusikan secara efisien ke bank dan non bank lainnya.⁹⁹

⁹⁹Buku panduan ICMA (*International Capital Market Association*) yang di unduh di <https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/repo-and-collateral-markets/icma-ercc-publications/frequently-asked-questions-on-repo/1-what-is-a-repo/>, 8 Juli 2018.

Berdasarkan uraian di atas pihak yang terlibat dalam repo yaitu pihak pembeli atau penyedia dana dan pihak penjual atau pengguna dana. Terdapat keuntungan baik dilihat dari sisi penjual dan pembeli, mereka sama-sama mendapatkan keuntungan.

4. Surat Berharga yang direpo-kan

a. Treasury Bills

Treasury Bills atau biasa disingkat T-Bills merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Instrumen ini umumnya berjangka waktu jatuh tempo kurang dari satu tahun. T-Bills dianggap sebagai instrumen yang sangat aman karena diterbitkan oleh pemerintah atau biasanya bank sentral. Oleh karena itu T-Bills sangat mudah diperjualbelikan dan disukai oleh perusahaan-perusahaan, terutama lembaga-lembaga keuangan untuk dijadikan sebagai cadangan likuiditas skunder yang memberikan hasil. Pada prinsipnya T-Bills disamakan dengan SBI yang ada di Indonesia.¹⁰⁰

b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

SBI pada dasarnya merupakan surat berharga atas unjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. SBI sebagai

¹⁰⁰Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), h. 443.

piranti operasi pasar terbuka digunakan untuk mengendalikan moneter melalui lelang harian. Melalui penggunaan SBI tersebut, Bank Indonesia dapat secara tidak langsung memengaruhi tingkat bunga di pasar uang dengan caramengumumkan *Stop Out Rate* (SOR). SOR merupakan tingkat suku bunga yang diterima oleh BI atas penawaran tingkat bunga dari peserta pada lelang harian maupun lelang mingguan. Selanjutya, SOR tersebut digunakan sebagai indikator bagi tingkat suku bunga transaksi di pasar uang pada umumnya. Tujuan Bank dan lembaga keuangan lainnya membeli SBI adalah sebagai alternatif kelebihan dananya untuk memperoleh pendapatan, dan apabila memerlukan dana maka SBI dapat dijual kepada lembaga lain atau Bank Indonesia.¹⁰¹

c. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah, SBIS ditujukan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.¹⁰²

d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Surat berharga pasar uang merupakan surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperdagngkan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto lain yang ditunjuk oleh Bank

¹⁰¹ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2013), h. 206.

¹⁰² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.

Indonesia. Seperti halnya SBI disamping sebagai piranti pasar uang juga merupakan instrumen dalam melakukan operasi pasar terbuka.¹⁰³

e. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut dengan sukuk negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN.¹⁰⁴

Jadi, tidak semua surat berharga yang ada di pasar uang dapat direpokan. Surat berharga yang dapat direpokan adalah surat berharga yang diperjualbelikan dengan sistem diskonto. Untuk repo syariah surat berharga yang digunakan adalah surat berharga yang diterbitkan dengan prinsip syariah yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

5. Mekanisme *repurchase agreement*

Mekanisme atau proses transaksi repo antar bank menurut ketentuan Mini MRA (*Master Repurchase Agreement*) adalah:¹⁰⁵

a. Konfirmasi

Para pihak yang ingin melakukan suatu transaksi Repo dapat disepakati secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya kesepakatan

¹⁰³ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, h. 206.

¹⁰⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 147.

¹⁰⁵ Aljefri Febrizarli, dkk, "Aspek Hukum Transaksi Repurchase Agreement (REPO) Sebagai Alternatif Pendanaan Bank untuk Memenuhi Likuiditasya dengan SKEMA Mini Master Repurchase Agreement (Mini MRA)", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), h. 11.

tersebut harus dituangkan secara tulisan dalam suatu konfirmasi transaksi penjualan dan pembelian kembali surat berharga.

b. *Settlement* penjualan surat berharga (*1stLeg*)

Pembeli membeli surat berharga pada tanggal *settlement* penjualan sebesar nilai transaksi penjualan surat berharga. Pembeli wajib menyediakan dana sebesar nilai transaksi penjualan surat berharga di rekening giro pembeli yang terdapat di BI. Penjual kemudian menjual surat berharga pada tanggal *settlement* penjualan sebesar nilai transaksi penjualan surat berharga. Penjual wajib menyediakan surat berharga sesuai dengan nominal, jenis dan seri yang disepakati di rekening surat berharga penjual yang terdapat di Bank Indonesia. *Settlement* surat berharga (*1st leg*) dilakukan melalui BI-RTGS¹⁰⁶ dan BI-SSSS¹⁰⁷ dengan mekanisme *delivery versus payment* dan menyatakan berhasil apabila BI-SSSS telah memberikan konfirmasi status transaksi berhasil kepada masing-masing pihak. *Settlement* transaksi repo hanya dapat dilaksanakan pada hari kerja. Jika suatu kewajiban pembayaran atau penyerahan surat berharga sebagaimana ditentukan dalam transaksi repo jatuh pada hari libur, maka pemenuhan kewajiban pembayaran atau penyerahan surat berharga tersebut dilakukan pada hari kerja berikutnya.

¹⁰⁶Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individu.

¹⁰⁷Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BI-RTGS

c. *Settelmen* pembelian kembali surat berharga (*2ndLeg*)

Dalam proses ini pembeli menjual kembali surat berharga pada tanggal *settelmen* pembelian sebesar nilai pembelian kembali surat berharga. Pembeli wajib menyediakan surat berharga sesuai dengan nominal, jenis dan seri yang disepakati di rekening surat berharga pembeli yang terdapat di BI. Kemudian penjual membeli kembali surat berharga pada tanggal *settelment* pembelian kembali sebesar nilai-nilai transaksi pembelian kembali surat berharga di rekening giro penjual yang terdapat di BI. *Settelment* pembelian kembali surat berharga (*2ndLeg*) dilakukan melalui BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme DVB (Delivery Versus Payment yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme *settelmen* transaksi dengan cara *Settelmen* SuratBerharga dan *Settelmen* Dana dilakukan secara bersamaan) dan dinyatakan berhasil apabila BI-SSSS telah memberikan konfirmasi status transaksi berhasil kepada masing-masing pihak.¹⁰⁸

Dari uraian di atas secara umum mekanisme Repo ada tiga tahap, yang pertama, konfirmasi, jadi para pihak yang akan melakukan transaksi Repo harus melakukan kesepakatan dalam bentuk tulisan mengenai pembelian kembali surat berharga, tahap yang kedua, yaitu *settellment* penjualan surat berharga atau biasa disebut *first leg* untuk *sel/buy back* repo, sedangkan *first leg* pada *classic* repo adalah pinjam

¹⁰⁸Aljefri Febrizarli, dkk, “Aspek Hukum Transaksi Repurchase Agreement (REPO) Sebagai Alternatif Pendanaan Bank untuk Memenuhi Likuiditasya dengan SKEMA Mini Master Repurchase Agreement (Mini MRA)”, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), h. 11.

meminjam disertai dengan agunan surat berharga. Pada tahap ini penjual menjual surat berharganya/peminjam meminjam dana dengan jaminan surat berharga yang sesuai dengan nominal, jenis dan seri yang disepakati dan pembeli menyediakan dananya di rekening giro (rekening milik BUS atau UUS dalam mata uang rupiah di BI), *settlement first leg* ini dilakukan melalui BI-RTGS dan BI-SSSS.

Tahap ketiga atau tahap terakhir, yaitu *settlement second leg*. Pada tahapan ini penjual membeli kembali atau pembeli menjual kembali surat berharganya sesuai dengan kesepakatan (*sell buy back repo*) atau peminjam mengembalikan dananya (*classic repo*) melalui BI-RTGS dan BI-SSSS

1. Contoh mekanisme *repurchase agreement (classic Repo)* dengan menggunakan SBIS

Transaksi *repurchase agreement* yang selanjutnya disebut Repo SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS (*collateralized borrowing*).¹⁰⁹

a. Karakteristik Repo SBIS

- 1) Repo SBIS merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas perbankan syariah dalam rangka OMS.

¹⁰⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 219.

- 2) Repo SBIS disediakan Bank Indonesia pada setiap hari kerja Bank Indonesia, termasuk pada hari kerja terbatas Bank Indonesia.
- 3) Repo SBIS dilakukan dengan mekanisme non lelang.
- 4) Pengajuan Repo SBIS dilakukan melalui Sistem BI-ETP.
- 5) Jangka waktu Repo SBIS adalah 1 (satu) hari kerja (*overnight*).
- 6) Jumlah hari dalam perhitungan biaya Repo SBIS dihitung berdasarkan hari kalender.
- 7) *Window time* Repo SBIS ditetapkan dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 8) Bank Indonesia mengumumkan Repo SBIS melalui Sistem BI-ETP dan atau sarana lainnya sebelum *window time* Repo SBIS.
- 9) Dalam hal terdapat perubahan *window time* dan tingkat imbalan Repo SBIS, Bank Indonesia mengumumkan melalui Sistem BI-ETP dan sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling lambat sebelum *window time* Repo SBIS dibuka.
- 10) Bank Indonesia dapat menutup *window time* Repo SBIS yang diumumkan melalui Sistem BI-ETP atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia, paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum penutupan *window time* tersebut.
- 11) Bank Indonesia menetapkan tingkat biaya Repo SBIS.

- 12) Bank mengajukan Repo SBIS kepada Bank Indonesia.
- 13) Persyaratan Bank yang dapat mengajukan Repo SBIS sebagai berikut:
 - a) Berstatus aktif sebagai peserta sistem BI-ETP, BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS
 - b) Tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS;
 - c) Harus memiliki rekening giro di Bank Indonesia; dan
 - d) Harus memiliki rekening surat berharga pada BI-SSSS.
- 14) Persyaratan SBIS untuk Repo SBIS dalam rangka *standing facilities* syariah adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) hari kerja pada saat Repo SBIS jatuh waktu; dan
 - b) Tidak sedang diagunkan kepada Bank Indonesia.
- 15) Bank hanya dapat mengajukan Repo SBIS paling banyak sebesar nilai nominal SBIS yang dimiliki pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Repo SBIS.
- 16) Bank Indonesia memberikan Repo SBIS kepada Bank paling banyak sebesar nilai nominal SBIS yang diagunkan.
- 17) Bank bertanggung jawab atas kebenaran data Repo SBIS yang diajukan kepada Bank Indonesia.
- 18) Bank dilarang membatalkan Repo SBIS yang telah diajukan kepada Bank Indonesia.

- 19) Bank wajib memiliki seri SBIS yang mencukupi dalam rekening surat berharga untuk *Setelmen* Surat Berharga SBIS pada tanggal Repo SBIS (*first leg*).
- 20) Bank wajib memiliki dana di rekening giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban pada tanggal Repo SBIS jatuh waktu (*second leg*).
- 21) Dalam hal setelah terjadinya transaksi, tanggal jatuh waktu Repo SBIS ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah, pelaksanaan *setelmen* pelunasan Repo SBIS dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan Biaya Repo SBIS untuk hari libur dimaksud.
- 22) Dalam hal Repo SBIS dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur, maka tanggal jatuh waktu Repo SBIS ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
- 23) Bank Indonesia menatausahakan Repo SBIS pada rekening surat berharga di BI-SSSS.
- 24) Harga SBIS diatur sebagai berikut:
 - a) Harga SBIS yang dapat direpokan ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia di Sistem BI-ETP, BISSSS atau sarana lainnya dengan mempertimbangkan antara lain harga pasar masing-masing seri SBIS.

- b) Bank Indonesia menetapkan besarnya *haircut* untuk jenis SBIS dalam rangka penentuan nilai *setelmen early redemption* SBIS¹¹⁰

b. Persyaratan Umum

- 1) Repo SBIS dilakukan berdasarkan prinsip *Qard* yang diikuti dengan *Rahn*.
- 2) Bank mengajukan Repo SBIS sebagaimana dimaksud pada butir, setelah menyampaikan Perjanjian sebagaimana contoh yang tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini dan dokumen persyaratan pengajuan Repo SBIS disertai dengan surat pengantar.¹¹¹

c. Tata Cara Pengajuan Repo Sbis

- 1) Bank Indonesia mengumumkan rencana Repo SBIS melalui Sistem BI-ETP atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelum window time Repo SBIS.
- 2) Pengumuman rencana Repo SBIS mencakup antara lain:
 - a) Sarana transaksi
 - b) *Window time*
 - c) Tingkat biaya repo SBIS
 - d) Jangka waktu

¹¹⁰ Surat Edaran No. 17/45/DPM Tanggal 16 November 2015 perihal Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement* Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Bank Indonesia Dalam Rangka *Standing Facilities* Syariah, h. 4-6

¹¹¹ *Ibid*, h. 6.

- e) Tanggal lelang dan tanggal dan waktu *setelmen*.
- 3) Bank mengajukan Repo SBIS melalui Sistem BI-ETP dalam *window time* yang ditetapkan dengan mencantumkan antara lain jumlah nominal Repo SBIS dan seri SBIS yang diagunkan.
- 4) Setelah *window time* ditutup, Bank Indonesia mengumumkan hasil Repo SBIS:
 - a) Secara individual kepada Bank melalui Sistem BI-ETP antara lain berupa nilai transaksi yang diterima dan tingkat Biaya Repo SBIS; dan
 - b) Secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai nominal yang diterima dan tingkat Biaya Repo SBIS.¹¹²

d. *Setelmen Transaksi*

- 1) *Setelmen first leg*
 - a) Bank Indonesia melakukan *setelmen first leg* pada hari transaksi (*same day settlement*) pada awal periode *pre cut-off* sistem BI-RTGS.
 - b) *Setelmen first leg* dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme DVP secara transaksi per transaksi (*gross to gross*) sebagai berikut:
 - (1) *Setelmen* surat berharga, dengan mendeбет rekening surat berharga sebesar nilai nominal dari seri SBIS yang diagunkan.

¹¹² *Ibid*, h. 8-9

- (2) *Setelmen* dana, dengan mengkredit rekening giro rupiah sebesar nilai *setelmen first leg* Repo SBIS.
- c) Nilai *setelmen first leg* sebagaimana dimaksud pada butir b.2) adalah sebesar nilai Repo SBIS yang nilainya sama dengan nilai nominal SBIS yang diagunkan.
 - d) Dalam hal Bank tidak memiliki seri SBIS yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban *setelmen* sehingga mengakibatkan kegagalan *setelmen first leg*, maka BI-SSSS secara otomatis membatalkan Repo SBIS
 - e) Atas batalnya Repo SBIS sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah.
 - f) Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya Repo SBIS dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan *setelmen first leg* dalam 1 (satu) hari maka jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.¹¹³

2) *Setelmen second leg*

- a) Pada tanggal Repo SBIS jatuh waktu BI-SSSS secara otomatis melakukan *setelmen second leg* sejak sistem

¹¹³ *Ibid*, h. 9-11.

BIRTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* sistem BI-RTGS.

- b) *Setelmen* Dana dilakukan dengan cara mendebet rekening giro rupiah sebesar nilai *setelmen second leg*.
- c) *Setelmen* surat berharga dilakukan dengan mengkredit rekening surat berharga sebesar nilai nominal SBIS yang diagunkan.
- d) Nilai *setelmen second leg* sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebesar nilai *setelmen first leg* ditambah biaya Repo SBIS.
- e) Dalam hal Bank tidak memiliki dana di rekening giro rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban *setelmen second leg* sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* BI-RTGS, maka BI-SSSS secara otomatis membatalkan *setelmen second leg*.
- f) Atas batalnya Repo SBIS sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah.
- g) Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya Repo SBIS dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan *setelmen second leg* dalam 1 (satu) hari

maka ju¹¹⁴mlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

e. Tata Cara Pengenaan Sanksi

- 1) Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir D.1.d) dan butir D.2.e) dikenakan sanksi berupa:
 - a) Teguran tertulis, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b) Kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai nominal yang dibatalkan, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pembatalan.
- 2) Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dalam hal Bank melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Bank dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
- 3) Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan pemberitahuan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS sebagaimana

¹¹⁴ *Ibid*

dimaksud dalam angka 2 dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

- 4) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b. dilakukan dengan mendebet rekening giro rupiah bank yang dikenakan sanksi pada 1 (satu) hari kerjasetelah terjadinya pembatalan *setelmen* Repo SBIS.¹¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, contoh mekanisme repo jenis *classic repo* dengan menggunakan surat berharga SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS (*collateralized borrowing*) menggunakan akad *qard* diikuti dengan *rahn*, jadi pihak yang terlibat harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan memenuhi persyaratan repo SBIS yang telah ditentukan kemudian melakukan transaksi Repo melalui BI-SSSS dan BI-RTGS. Dalam pengembalian dana yang dipinjam oleh Bank Syariah jika dilihat dari nilai *settlement second leg* pada saat repo jatuh tempo ada tambahan biaya yang harus diberikan kepada Bank Indonesia. Pihak yang meminjam dana kepada Bank Indonesia akan diberikan sanksi apabila tidak mengikuti kesepakatan yang ada.

¹¹⁵ *Ibid*, h. 11-12.

2. Contoh Mekanisme *Repurchase Agreement (Sell/Buy Back Repo)* dengan Menggunakan SBSN.

Repo SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh Bank Syariah kepada Bank Indonesia dengan janji membeli kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka *standing facilities* syariah.

a. Karakteristik Repo Sbsn

- 1) Repo SBSN merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas perbankan syariah dalam rangka OMS.
- 2) Repo SBSN disediakan Bank Indonesia pada setiap hari kerja Bank Indonesia, termasuk pada hari kerja terbatas Bank Indonesia.
- 3) Repo SBSN dilakukan dengan mekanisme nonlelang.
- 4) Pengajuan Repo SBSN dilakukan melalui Sistem BI-ETP.
- 5) Jangka waktu Repo SBSN adalah 1 (satu) hari kerja (*overnight*).
- 6) Jumlah hari dalam perhitungan *Margin* Repo SBSN dihitung berdasarkan hari kalender.
- 7) *Window time* Repo SBSN adalah dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 8) Bank Indonesia membuka *window time* Repo SBSN dengan mengumumkannya melalui Sistem BI-ETP atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 9) Dalam hal terdapat perubahan *window time*, seri dan jenis SBSN, haircut, atau Marjin Repo SBSN, pengumuman dilakukan sebelum *window time* Repo SBSN.
- 10) Bank Indonesia menetapkan Marjin Repo SBSN.
- 11) Bank mengajukan Repo SBSN kepada Bank Indonesia.
- 12) Persyaratan Bank yang dapat mengikuti Repo SBSN adalah sebagai berikut:
 - a) Berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP, BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS
 - b) Tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS
 - c) Harus memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia, dan
 - d) Harus memiliki Rekening Surat Berharga pada BI-SSSS.
- 13) SBSN milik Bank yang dapat direpokan adalah:
 - a) SBSN Jangka Panjang atau SBSN Jangka Pendek;
 - b) Tercatat di BI-SSSS
 - c) Tidak sedang diagunkan; dan
 - d) Memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari kerja pada saat *second leg* Repo SBSN.

- 14) Bank bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan Repo SBSN yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- 15) Bank dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
- 16) Bank yang melakukan Repo SBSN wajib:
 - a) Memiliki jenis dan seri SBSN yang mencukupi dalam rekening surat berharga untuk setelmen penjualan SBSN secara Repo paling lambat pada saat dilakukan *setelmen* Repo SBSN (*first leg*); dan
 - b) Memiliki dana di rekening giro rupiah yang mencukupi untuk *setelmen* pembelian kembali SBSN pada tanggal Repo SBSN jatuh waktu (*second leg*).
- 17) Dalam hal setelah terjadinya Repo SBSN, tanggal jatuh waktu Repo SBSN ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah, pelaksanaan *setelmen* dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan Marjin Repo SBSN atas tambahan jangka waktu Repo SBSN.
- 18) Dalam hal Repo SBSN dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur, maka tanggal jatuh waktu Repo SBSN ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
- 19) Bank Indonesia menatausahakan Repo SBSN pada rekening surat berharga di BI-SSSS.

- 20) Harga SBSN yang dapat di-Repo-kan ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia di Sistem BI-ETP, BI-SSSS, atau sarana lainnya dengan mempertimbangkan antara lain harga pasar masing-masing jenis dan seri SBSN.
- 21) Bank Indonesia menetapkan besarnya haircut untuk jenis SBSN dalam rangka penentuan nilai setelmen penjualan SBSN.
- 22) Haircut adalah faktor pengurang harga SBSN yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- 23) Bank Indonesia dapat melakukan perubahan Haircut dan mengumumkan perubahan tersebut melalui Sistem BI-ETP, BISSSS, atau sarana lainnya.¹¹⁶

b. Persyaratan Umum

- 1) Repo SBSN dilakukan dengan menggunakan akad *al bai'* (jual beli) yang disertai dengan janji (*al wa'd*) oleh Bank kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.
- 2) Janji (*wa'd*) Bank kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali SBSN dalam rangka Repo SBSN dilakukan dalam dokumen yang terpisah dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- 3) Bank mengajukan Repo SBSN setelah menandatangani dokumen Janji (*wa'd*) untuk membeli kembali SBSN dalam rangka Repo

¹¹⁶ Surat Edaran No. 17/42/DPM Tanggal 16 November 2015 perihal Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia Dalam Rangka *Standing Facilities* Syariah, h. 4-6.

SBSN dengan Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut Dokumen Janji, yang telah dibubuhi meterai cukup dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia.¹¹⁷

c. Pengumuman Dan Pengajuan Repo Sbsn

- 1) Bank Indonesia mengumumkan rencana transaksi Repo SBSN melalui Sistem BI-ETP atau sarana lainnya paling lambat sebelum *window time*.
- 2) Pengumuman Repo SBSN mencakup antara lain:
 - a) Sarana transaksi
 - b) *Window time*
 - c) Jenis dan seri SBSN yang dapat di-Repo-kan;
 - d) Marjin Repo SBSN;
 - e) Jangka waktu Repo SBSN
 - f) *Haircut* dan tanggal dan waktu setelmen.
- 3) Bank mengajukan Repo SBSN kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam *window time* yang ditetapkan.
- 4) Pengajuan Repo SBSN meliputi antara lain nilai nominal, jenis dan seri SBSN yang di-Repo-kan.¹¹⁸

d. Pengumuman Hasil Transaksi

Bank Indonesia mengumumkan hasil transaksi Repo SBSN setelah *window time* ditutup dengan cara sebagai berikut:

¹¹⁷ *Ibid*, h. 6.

¹¹⁸ *Ibid*, h. 8.

- 1) Secara individual kepada Bank melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai transaksi yang diterima dan *Marjin Repo SBSN* dan
- 2) Secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai nominal yang diterima dan *Marjin Repo SBSN*.¹¹⁹

e. *Setelmen Transaksi*

- 1) *Setelmen Penjualan SBSN (First Leg)*
 - a) Bank Indonesia melakukan *setelmen first leg* pada hari transaksi (*same day settlement*) pada awal periode *pre cut off* Sistem BI-RTGS.
 - b) *Setelmen first leg* dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme DVP secara transaksi per transaksi (*gross to gross*) sebagai berikut:
 - (1) Nilai *setelment first leg* dihitung sebagai berikut:
 - (a) Dalam hal SBSN jangka pendek

$$: \text{Nilai setelment first leg} = \text{Nominal SBSN yg direpokan} \times (\text{Harga SBSN} - \text{Haircut})$$

- (2) *Setelmen Surat Berharga*, dengan mendebet rekening surat berharga sebesar nilai nominal dari SBSN yang di-Repo-kan.

¹¹⁹ *Ibid*, h. 9.

- (3) *Setelmen* dana, dengan mengkredit rekening giro rupiah sebesar nilai *setelmen first leg* sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
- (4) Dalam hal Bank tidak memiliki jenis dan seri SBSN di rekening surat berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban *setelmen* sehingga mengakibatkan kegagalan *setelmen first leg* maka BISSSS secara otomatis membatalkan transaksi Repo SBSN
- (5) Atas batalnya transaksi Repo SBSN sebagaimana dimaksud dalam angka 4), Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah. Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya transaksi Repo SBSN dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan *setelmen first leg* dalam 1 (satu) hari maka jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali

2) *Setelmen* Pembelian Kembali SBSN (*Second Leg*)

- a) Pada tanggal Repo SBSN jatuh waktu (*second leg*) BI-SSSS secara otomatis melakukan *setelmen second leg* sejak istem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut off warning* Sistem BI-RTGS.

- b) Nilai atas setelmen second leg dihitung sebesar:

<p><i>Nilai setelmen second leg</i></p> <p><i>= Nilai setelmen first leg + marjin</i></p>

- c) *Setelmen* dana, dengan mendebet rekening giro sebesar nilai *setelmen second leg* sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d) *Setelmen* Surat Berharga, dengan mengkredit rekening surat berharga sebesar nilai nominal SBSN yang di-Repokan.
- e) Dalam hal Bank tidak memiliki saldo rekening giro rupiah dalam jumlah yang cukup sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, BI-SSSS secara otomatis membatalkan *setelmen second leg*.
- f) Dalam hal terdapat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, pada saat second leg Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah sebesar kewajiban pembayaran *Marjin Repo* SBSN.
- g) Atas batalnya transaksi Repo SBSN jatuh waktu (*second leg*) sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter.
- h) Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya transaksi Repo SBSN dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan Repo SBSN jatuh waktu (*second leg*)

dalam 1 (satu) hari maka jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.¹²⁰

Sama halnya dengan *classic repo*, *sell/buy back repo* ini menggunakan surat berharga syariah dengan menggunakan BI-RTGS dan BI-SSSS hanya saja pada *sell/buy back repo* akad yang digunakan adalah *al ba'i* atau jual beli dengan ketentuan bahwa surat berharga yang sudah dijual dibeli kembali oleh penjual serta jika dilihat pada nilai *settlementsecond leg* pada saat pembelian kembali, penjual membeli kembali dengan harga yang sama pada saat menjual ditambah dengan margin.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap *Repurchase Agreement (Repo)*

Berdasarkan uraian di atas Repo adalah salah satu transaksi jual beli yang ada di pasar uang, jenis transaksi repo ini ada dua macam yaitu *classic repo* dan *sell/buy back*. Dalam transaksi *classic Repo*, Bank Syariah meminjam dana kepada Bank Indonesia (menggunakan akad *qard*) selanjutnya Bank Syariah harus memberikan surat berharga sebagai agunan/jaminan untuk dana yang diterimanya (menggunakan akad *rahn*).

Berdasarkan hal tersebut akad yang digunakan dalam *classic repo* adalah *qard* diikuti dengan *rahn*. Akad *qard* adalah suatu akad pinjaman dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak yang membutuhkan yang dapat diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan tanpa adanya

¹²⁰ *Ibid*, h. 9-12.

tambahan atau imbalan yang diminta oleh si pemberi pinjaman.¹²¹ Sedangkan *rahn* yaitu jaminan terhadap hutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi hutang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berhutang tidak mampu melunasinya.¹²²

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa akad yang digunakan dalam *classic repo* lebih dari satu yaitu *qard* dan *rahn*. Dalam hadits riwayat Tirmidzi

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“*Hannad* menceritakan kepada kami, *Abdah bin Sulaiman* menceritakan kepada kami dari *Muhammad bin Amr* dari *Abu Salamah* dari *Abu Hurairah RA* ia berkata “*Rasulullah* melarang dua akad dalam suatu proses jual beli” *Shahih Misykat* (2868) dan *Al Irwa’* (5/149) (H.R. Tirmidzi).¹²³ Para ulama banyak yang menafsirkan arti dari dua akad tersebut: Arti dua akad

dalam satu aktivitas jual beli yaitu menjual barang dengan harga berbeda dengan tunai atau kredit dan arti lain dari dua akad tersebut adalah memberikan syarat sebuah akad lain dalam satu transaksi jual beli yang berlangsung.¹²⁴ Misalnya si penjual mengatakan, “saya akan menjual rumah ini kepada mu dengan harga sekian dengan syarat engkau menjual mobilmu kepadaku dengan harga sekian.” Tak ada bedanya apakah ditentukan harga dan barang yang dimaksud dalam perjanjian kedua ataupun tidak. Karena

¹²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Kencana: Prenada Media Group, 2011), h. 212.

¹²² *Ibid*, h. 209.

¹²³ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (digital library, 2009), h. 12.

¹²⁴ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan*, h. 99

kedua bentuk perjanjian itu tergabung dalam satu perjanjian jual beli, dan itu dilarang.¹²⁵

Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad (akad lebih dari satu) yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.¹²⁶ Dalam sebuah hadits disebutkan

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبِيعُ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ

“Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki. (H.R. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Turmudzi 1279 dan dihasankan Syaib al Amauth).¹²⁷

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Imam al-Syafi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman (*'ariyah*). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas; apakah dari jual beli atau pinjaman.¹²⁸

¹²⁵*Ibid*, h. 99.

¹²⁶ Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, dalam *JURNAL SYARIAH*, (Universitas Islam Indragiri Tembilahan), Volume 2, No.2/Oktober 2013, h. 12.

¹²⁷Muhamad Nasruddin Al-albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (digital library, 2009), h. 18.

¹²⁸Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, dalam *JURNAL SYARIAH*, h. 12.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multiakad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qardh*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlakusendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada *riba* yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qardh*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ratus. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.¹²⁹

Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa jenis *classic repo* bukan termasuk dua akad yang dilarang, karena bukan merupakan gabungan antara jual beli dan *salaf*, bukan merupakan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan bukan merupakan dua transaksi dalam satu transaksi. Pada *classic Repo* akad *qard* yang digunakan antara Bank Indonesia dengan Bank Syariah maksudnya bahwa Bank Indonesia membantu Bank Syariah dalam masalah likuiditas Bank Syariah. Kemudian akad *rahn* digunakan karena Bank Syariah yang meminjam dana harus memberikan surat berharga syariah untuk dijadikan jaminan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian gagal bayar yang dialami Bank Indonesia oleh Bank Syariah. Pada saat pengembalian dana oleh Bank Syariah kepada Bank Indonesia ada biaya tambahan yang harus diberikan. Biaya tambahan ini bukan merupakan tambahan atas hutang yang dipinjam melainkan biaya tambahan simpanan

¹²⁹*Ibid*, h. 12.

dan pemeliharaan (*safe depositbox*) atas surat berharga yang diagunkan kepada Bank Indonesia.

Classic repo sangat bermanfaat bagi Bank Syariah dalam menangani masalah likuiditasnya, karena dengan instrumen ini Bank Syariah dapat meminjam dana kepada Bank Indonesia dengan agunan surat berharga syariah. Dalam transaksi ini tidak ada yang dirugikan, sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam bahwa masing-masing pihak mendapatkan keuntungan yang sesuai. Dilihat dari sisi peminjam (Bank Syariah) mendapatkan keuntungan yaitu berupa kemudahan mendapatkan dana pinjaman tanpa adanya tambahan pada pokok pengembalian. Dari sisi pemberi pinjaman Bank Indonesia melaksanakan tugasnya sebagai bank sentral dengan meminjamkan dana dengan agunan surat berharga. Jika Bank Syariah tidak mampu melunasi, maka agunan akan dijadikan sebagai alat pembayaran hutang. Dengan begitu apabila Bank Syariah tidak mampu membayar, Bank Indonesia tetap tidak akan mengalami kerugian. Adanya agunan ini seperti yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya untuk mengurangi atau meminimalisir risiko gagal bayar oleh Bank Syariah.

Transaksi *classic repo* ini terbebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), karena disini jelas dari segi objeknya dapat diserahkan-terimakan yaitu berupa surat berharga, dimana surat berharga tersebut sepenuhnya milik bank syariah untuk dijadikan jaminan hutang kepada Bank Indonesia. Proses transaksinya jelas menggunakan sistem BI-ETP (Bank Indonesia *Electronic Trading Platform*) yaitu sarana untuk melakukan transaksi dengan Bank

Indonesia, dan penransferan dana melalui sistem BI-RTGS, dan penatausahaan/*settlement* surat berharganya melalui sistem BI-SSSS. Dana yang dipinjamkan Bank Indonesia ke Bank Syariah sesuai dengan nilai surat berharga yang diagunkan. Artinya, Bank Syariah boleh meminjam dana senilai dengan surat berharga atau dibawah nominal surat berharga yang diagunkan. Tidak boleh meminjam dana lebih dari nilai surat berharga yang diagunkan. Transaksi ini juga terhindar dari riba, karena tidak ada tambahan pada saat pengembalian pokok pinjaman, yang ada biaya pemeliharaan terhadap agunan berupa surat berharga, atau disebut dengan *ujrah*. *Ujrah* disini digunakan untuk menyewa *safe deposite box*. Menurut fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* bahwa pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan/gadai pada dasarnya menjadi kewajiban orang yang menggadaikan, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban yang menggadaikan. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹³⁰ Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi penerima barang gadai/jaminan mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua pihak.¹³¹

¹³⁰ Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai Syariah.

¹³¹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan*, h. 392.

Selanjutnya transaksi ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam kehendak bebas. Bahwa konsep Islam, kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan untuk memilih pilihan yang benar dan berada pada jalur yang benar sesuai aturan Allah untuk mencari harta, memilikinya, menikmatinya tanpa usur riba di dalamnya. Disini para pihak yang melakukan transaksi, diberi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan transaksi (tidak ada unsur paksaan) selama belum melakukan kesepakatan, karena apabila sudah terjadi kesepakatan itu artinya semua pihak sepakat atau berjanji untuk melakukan transaksi repo. Jika salah satu wanprestasi maka dikenakan sanksi.

Pada *classic* repo, Pihak peminjam diwajibkan untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya, jadi ketika jatuh tempo maka peminjam harus bertanggungjawab atas dana yang dipinjamnya, apabila melanggar maka dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini selaras dengan prinsip tanggungjawab pada ekonomi islam, dimana muslim harus tunduk pada Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat dengan berbuat baik agar dapat melindungi kebebasannya sendiri khususnya dari ketamakan dan kerakusan dengan melaksanakan tanggung jawabnya karena manusia memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, dirinya sendiri, dan orang lain. Dengan begitu apabila seluruh prinsip ekonomi islam terpenuhi maka akan terbentuk hubungan vertikal kepada Allah SWT sesuai dengan prinsip ketauhidan.

Jenis transaksi repo yang kedua ini adalah *sell/buy back*, pada jenis ini Bank Syariah menjual surat berharga kepada Bank Indonesia namun ada

persyaratan bahwa dalam jangka waktu tertentu surat berharga tersebut akan dibeli kembali dengan Bank Syariah dan harga yang telah disepakati. Dalam jenis transaksi repo ini ada syarat di dalam jual beli.

Para ulama telah membagi persyaratan dalam berbagai transaksi jual beli kepada persyaratan yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan. Kalangan Malikiyah memahami larangan syarat yang tidak disyariatkan, bahwa syarat disitu adalah yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli atau yang menyebabkan rusaknya harga jual.¹³² Kalangan Hanbaliyah menafsirkan syarat yang dilarang itu sebagai syarat yang bertentangan dengan konsekuensi perjanjian atau persyaratan yang menghilangkan konsekuensinya. Atau persyaratan yang menyebabkan jual beli menjadi tergantung.¹³³ Kalangan Hanafiyah melarang jual beli dengan syarat apabila syarat tersebut bukan termasuk bagian perjanjian atau tidak relevan dengan perjanjian dan bermanfaat bagi salah satu pihak namun di dalam kebiasaan tidak berjalan. Berkaitan dengan syarat demi kepentingan salah satu pihak yang bertransaksi menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik¹³⁴

Dari penjelasan diatas repo *sell/buy back* adanya syarat yang dibuat oleh pihak yang berakad dan pembatasan waktu itu merupakan bagian dari akad sehingga bukan termasuk syarat yang dilarang seperti penjelasan para ulama di atas. Syarat waktu dalam repo *sell/buy back* ini untuk menciptakan perubahan temporer dalam tingkat cadangan sistem perbankan atau untuk merespon sejumlah kejadian yang dianggap oleh bank sentral akan memiliki

¹³²*Ibid*, 95.

¹³³*Ibid*, 95.

¹³⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 101.

efek yang signifikan, tetapi singkat. Misalnya, untuk mendorong pertumbuhan uang beredar untuk jangka waktu sementara. Jadi ketika Bank syariah merepokan surat berharganya, otomatis Bank Indonesia membeli surat berharga tersebut, sehingga uang yang beredar meningkat. Pada saat pembelian kembali pada *settlement second leg* penjual harus membeli kembali dengan harga yang sama pada saat menjual ditambah dengan margin.

Pelaksanaan repo juga merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka *standing facilities* yaitu fasilitas yang digunakan Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter syariah melalui operasi pasar terbuka syariah. Melalui operasi pasar terbuka ini pemerintah dapat mengendalikan inflasi yaitu dengan cara apabila uang yang beredar terlalu banyak maka Bank Indonesia dapat merepokan surat berharganya sehingga Bank Syariah membeli surat berharga Bank Indonesia. Dengan pembelian surat berharga tersebut maka mengurangi jumlah uang yang beredar.

Dari penjelasan di atas repo syariah ini sangat memberikan manfaat baik dari sisi penjual dan pembeli sehingga dalam transaksi ini tidak ada yang dirugikan sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam bahwa masing-masing pihak yang bertransaksi mendapatkan keuntungan yang sesuai. Pihak Bank Syariah menjual surat berharga kepada Bank Indonesia dengan syarat Bank Indonesia harus menjual kembali ke Bank Syariah dengan harga beli ditambah margin. Dengan begitu Bank Indonesia mendapatkan keuntungan berupa margin dan bantuan untuk melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka pengendalian inflasi dengan mengatur uang

yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat berharga di pasar uang dengan mekanisme *sell/buy back* repo. Sedangkan Bank Syariah sebagai penjual biasanya menjual surat berharga tersebut untuk memperbaiki likuiditasnya sehingga dengan menjual surat berharga dengan mekanisme repo ini bank syariah mendapatkan dana dalam waktu singkat, selain itu apabila sudah jatuh tempo maka surat berharga yang dijual bank syariah dapat dimiliki lagi untuk sarana investasi.

Dalam melakukan transaksi repo ini terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) maupun riba karena objek jual beli jelas berupa surat berharga dan sepenuhnya milik Bank Syariah. Akad yang digunakan yaitu akad *al-bai* atau akad jual beli dimana terjadi pemindahan kepemilikan atas surat berharga dari penjual kepada pembelidengan keuntungan berupa margin. Bank Syariah menjual surat berharga kepada Bank Indonesia, kemudian ketika jatuh tempo (waktu yang telah disepakati untuk membeli kembali) Bank Syariah membeli surat berharga dari Bank Indonesia dengan harga awal (harga pada saat menjual surat berharga) ditambah margin. Proses transaksinya jelas, Sama seperti *classic* repo transaksi dana melalui sistem BI-RTGS dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

Transaksi Repo ini sesuai dengan prinsip kehendak bebas bahwa konsep Islam, kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan untuk memilih pilihan yang benar dan berada pada jalur yang benar sesuai aturan Allah untuk mencari harta, memilikinya, menikamatinya dengan terbebas dari riba. Disini para pihak yang melakukan transaksi, diberi kebebasan untuk

melakukan atau tidak melakukan transaksi (tidak ada unsur paksaan) selama belum melakukan kesepakatan, karena apabila sudah terjadi kesepakatan itu artinya semua pihak sepakat atau berjanji untuk melakukan transaksi repo. Jika salah satu wanprestasi maka dikenakan sanksi.

Dalam *sell/buy back* pihak pembeli yang membeli surat berharga harus menjual surat berharga tersebut kepada pihak yang sama pada saat jatuh tempo, itu artinya pada saat jatuh tempo pihak pembeli bertanggungjawab untuk menyediakan surat berharga yang ia beli sebelumnya untuk dijual kepada yang menjual surat berharga tersebut, dan pihak yang menjual bertanggungjawab memenuhi janjinya untuk membeli kembali surat berharga yang ia jual. seperti halnya *classic* repo apabila melanggar perjanjian maka akan dikenakan sanksi. Hal ini selaras dengan prinsip tanggungjawab pada ekonomi islam, dimana muslim harus tunduk pada Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat dengan berbuat baik agar dapat melindungi kebebasannya sendiri khususnya dari ketamakan dan kerakusan dengan melaksanakan tanggung jawabnya karena manusia memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, dirinya sendiri, dan orang lain. Dengan begitu apabila seluruh prinsip ekonomi islam terpenuhi maka akan terbentuk hubungan vertikal kepada Allah SWT sesuai dengan prinsip ketauhidan.

Terkait dengan rukun dan syarat, *pertama* ditinjau dari segi orang yang berakad. Pada transaksi repo baik itu *classic* repo maupun *sell/buy back* pihak yang melakukan akad (Bank Indonesia dan Bank Syariah) sudah jelas

adalah orang yang sudah *baligh* dan berakal sehat yang dapat memilih baik dan buruk dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya karena kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan. Jadi dari segi pihak yang berakad repo telah sesuai dengan ketentuan.

Kedua, ditinjau dari segi sighthat akad, pada transaksi repo jenis *classic* repo akad yang digunakan akad *qard* diikuti dengan *rahn* atau akadnya lebih dari satu. Namun, seperti yang sudah dijelaskan bukan merupakan dua akad yang dilarang melainkan multi akad yang membangun akad satu dengan lainnya. Dan pada *sell/buy back* repo adanya syarat bahwa barang yang dijual harus dibeli kembali dengan harga dan waktu yang sudah ditetapkan merupakan salah satu kegiatan pengendalian inflasi itu artinya tujuannya mengandung kemaslahatan baik untuk pihak yang berakad maupun untuk negara dalam segi moneter.

Ketiga, ditinjau dari segi objek transaksi, repo menggunakan surat berharga yang diterbitkan dengan prinsip syariah, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang merupakan hak milik penuh si penjual. Itu artinya objek transaksi repo sesuai dengan rukun dan syarat.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang sudah dijelaskan pada latar belakang, dan dari hasil penelitian ini, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut: *Repurchase agreement* (REPO) adalah salah satu transaksi yang ada di pasar uang, repo terdiri dari dua jenis yang pertama adalah *classic repo*, *classic repo* adalah transaksi dimana Bank Syariah meminjam dana kepada Bank Indonesia dengan surat berharga sebagai agunannya. Dimana akad yang digunakan yaitu qard diikuti dengan rahn. Dalam transaksi ini penggunaan multi akad diperbolehkan karena bukan termasuk multi akad yang dilarang syara. Dan pada pengembalian dana oleh Bank syariah ada biaya tambahan yang harus dibayarkan, biaya tambahan itu bukan merupakan biaya tambahan atas hutang melainkan biaya untuk pemeliharaan (*safe deposit box*) untuk agunan surat berharga. Transaksi repo juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Jenis repo yang kedua adalah *sell/buy backrepo* yaitu transaksi jual beli surat berharga dimana ada syarat bahwa penjual akan membeli kembali surat berharga pada waktu dan harga yang telah disepakati. Syarat yang ada dalam repo jenis ini merupakan bagian dari akad dan mendukung kelancaran akad bukan syarat yang bertentangan dengan syara. Pelaksanaan repo juga merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka *standing facilities* pada kebijakan moneter.

B. Saran

1. Pihak Bank Indonesia dan Bank Syariah dalam melakukan transaksi repo senantiasa menjaga dan berpegang pada ketentuan syariah.
2. Pihak Bank Indonesia dan Bank Syariah dalam mengembangkan produknya harus senantiasa mengacu pada ketentuan syariah.
3. Pihak Bank Indonesia dan Bank syariah berperan aktif dalam kebijakan moneter harus sesuai dengan ketentuan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. *Fiqh Ekonomi Keuangan*, terjem Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abu Ahmad. *Hadits Sunan An-Nasa'i*. digital library, 2009.
- Abu Ahmad. *Kitab Shahih Bukhari*. digital library, 2009.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Aljefri Febrizarli, dkk. "Aspek Hukum Transaksi Repurchase Agreement (REPO) Sebagai Alternatif Pendanaan Bank untuk Memenuhi Likuiditasnya dengan SKEMA Mini Master Repurchase Agreement (Mini MRA)" dalam *JURNAL AKUNANSI*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Anwar Saleh Alyasir. "*Repurchase Agreement (REPO) studi tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Repurchase Agreement (REPO) Surat Berharga Syariah*". Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. tahun 2015.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Buku panduan ICMA (*International Capital Market Association*) yang di unduh di <https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/repo-and-collateral-markets/icma-ercc-publications/frequently-asked-questions-on-repo/1-what-is-a-repo/>, 8 Juli 2018.

Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.

Deden Kushendar. *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*. Yurcomp, 2010.

Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali pers, 1997.

Enizar, *Hadits Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Fatwa DSN No: 94/DSN-MUI/IV/2014 Tentang REPO Surat Berharga Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai Syariah.

Ferdinand Butarbutar, “Transaksi Repurchase Agreement” dalam *Jurnal Akuntansi*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan. Volume 4, No 2/Mei 2014.

Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2012.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Hendrik Tanjaya. “TransaksiJual BELI Saham dengan Hak Membeli Kembali (REPO) Di Pasar Modal”. skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2010.

Imam Mustofa. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Kencana: Prenada Media Group, 2011.

- Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta:PT Rineka Cipta, 2004.
- Kasmir.*Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- M. Dawam Raharjo. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi agama dan filsafat, 1999.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Ekonesia, 2013.
- Mohamed Aslam Haneef,. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*. diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi. dari judul asli *Contemporary Muslim Economic Thought: a Comparative Analysis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Muhammad Abdul Mannan. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. terj. Dari Islamic Economic: Theory and Practice oleh Potan Arif Harahap. Jakarta: Intermedia, 1992.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Mukhtashar Shahih Muslim*. digital Library, 2009.

- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Digital Library, 2009.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Abu Daud*. Digital Library, 2008.
- Muhammad Sharif Chaudry. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Fundamental of Islamic Economic System oleh Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mustafa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Najamuddin. "Al-'Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah". dalam *JURNAL SYARI'AH*. Universitas Islam Indragiri Tembilahan, Volume 2, No.2/Oktober 2013, h. 12.
- Nizaruddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 pasal 1 Ayat 1
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sholikati Baruro. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) SBIS pada Bank Indonesia Surabaya, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2009.
- Siah Khisyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Surat Edaran No. 17/42/DPM Tanggal 16 November 2015 perihal Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia Dalam Rangka *Standing Facilities* Syariah.

Surat Edaran No. 17/45/DPM Tanggal 16 November 2015 perihal Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement* Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan Bank Indonesia Dalam Rangka *Standing Facilities* Syariah.

Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. diterjemahkan oleh M. Saiful anam dan M. Ufuqul Mubin, dari judul asli *Islam, Economics, and Society*, Jakarta: pustaka pelajar, 2009.

Trinandan Kristo Marthinus. “Tanggung Jawab Penerima Saham *Repurchase Agreement* (REPO) Dalam Pengembalian Saham pada Transaksi REPO Saham dengan Metode *Sell/Buy Back* REPO” dalam *e-journal*. Yogyakarta: Diponegoro Law Review, Vol. 5 No. 2/2016.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal : Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Syariah Negara dengan Bank Indonesia Dalam Rangka *Standing Facilities* Syariah

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) dan dalam rangka upaya penguatan infrastruktur transaksi Operasi Moneter Syariah, perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara transaksi *repurchase agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia dalam rangka *standing facilities* syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
4. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai

bukti ...

bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang Rupiah.

5. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
6. SBSN Jangka Pendek atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
7. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah.
8. *Standing Facilities* Syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka OMS.
9. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
10. Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan, serta penatausahaan surat berharga, yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
11. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan

transaksi ...

transaksi pasar keuangan yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

12. Transaksi *Repurchase Agreement* SBSN Dalam Rangka *Standing Facilities* Syariah yang selanjutnya disebut *Repo* SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Bank sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam rangka *Standing Facilities* Syariah.
13. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia.
14. Rekening Surat Berharga adalah rekening Bank pada BI-SSSS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia dan/atau transaksi pasar keuangan.
15. Marjin *Repo* SBSN adalah tingkat keuntungan (*profit rate*) dalam setahun (*per annum*) yang disepakati oleh para pihak yang melakukan transaksi *Repo* SBSN.
16. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga dalam rangka penatausahaan.
17. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka penatausahaan.
18. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan secara bersamaan.

II. KARAKTERISTIK *REPO* SBSN

1. *Repo* SBSN merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas perbankan syariah dalam rangka OMS.
2. *Repo* SBSN disediakan Bank Indonesia pada setiap hari kerja Bank Indonesia, termasuk pada hari kerja terbatas Bank Indonesia.
3. *Repo* SBSN dilakukan dengan mekanisme nonlelang.
4. Pengajuan *Repo* SBSN dilakukan melalui Sistem BI-ETP.
5. Jangka waktu *Repo* SBSN adalah 1 (satu) hari kerja (*overnight*).
6. Jumlah hari dalam perhitungan Marjin *Repo* SBSN dihitung berdasarkan hari kalender.
7. *Window time* *Repo* SBSN adalah dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
8. Bank Indonesia membuka *window time* *Repo* SBSN dengan mengumumkannya melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
9. Dalam hal terdapat perubahan *window time*, seri dan jenis SBSN, *haircut*, dan/atau Marjin *Repo* SBSN, pengumuman dilakukan sebelum *window time* *Repo* SBSN.
10. Bank Indonesia menetapkan Marjin *Repo* SBSN.
11. Bank mengajukan *Repo* SBSN kepada Bank Indonesia.
12. Persyaratan Bank yang dapat mengikuti *Repo* SBSN adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP, BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS;
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS;
 - c. harus memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia; dan
 - d. harus memiliki Rekening Surat Berharga pada BI-SSSS.
13. SBSN milik Bank yang dapat di-*Repo*-kan adalah:
 - a. SBSN Jangka Panjang dan/atau SBSN Jangka Pendek;
 - b. tercatat di BI-SSSS;
 - c. tidak ...

- c. tidak sedang diagunkan; dan
 - d. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari kerja pada saat *second leg Repo* SBSN.
14. Bank bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan *Repo* SBSN yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
 15. Bank dilarang membatalkan penawaran yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
 16. Bank yang melakukan *Repo* SBSN wajib:
 - a. memiliki jenis dan seri SBSN yang mencukupi dalam Rekening Surat Berharga untuk setelmen penjualan SBSN secara *Repo* paling lambat pada saat dilakukan setelmen *Repo* SBSN (*first leg*); dan
 - b. memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk setelmen pembelian kembali SBSN pada tanggal *Repo* SBSN jatuh waktu (*second leg*).
 17. Dalam hal setelah terjadinya *Repo* SBSN, tanggal jatuh waktu *Repo* SBSN ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah, pelaksanaan setelmen dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan Marjin *Repo* SBSN atas tambahan jangka waktu *Repo* SBSN.
 18. Dalam hal *Repo* SBSN dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur, maka tanggal jatuh waktu *Repo* SBSN ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
 19. Bank Indonesia menatausahakan *Repo* SBSN pada Rekening Surat Berharga di BI-SSSS.
 20. Harga SBSN yang dapat di-*Repo*-kan ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia di Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau sarana lainnya dengan mempertimbangkan antara lain harga pasar masing-masing jenis dan seri SBSN.
 21. Bank Indonesia menetapkan besarnya *haircut* untuk jenis SBSN dalam rangka penentuan nilai setelmen penjualan SBSN.
 22. *Haircut* adalah faktor pengurang harga SBSN yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

23. Bank ...

23. Bank Indonesia dapat melakukan perubahan *Haircut* dan mengumumkan perubahan tersebut melalui Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau sarana lainnya.

III. PERSYARATAN UMUM

1. *Repo* SBSN dilakukan dengan menggunakan akad *al bai'* (jual beli) yang disertai dengan janji (*al wa'd*) oleh Bank kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali SBSN dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.
2. Janji (*wa'd*) Bank kepada Bank Indonesia untuk membeli kembali SBSN dalam rangka *Repo* SBSN dilakukan dalam dokumen yang terpisah. Contoh Dokumen Janji sebagaimana dimaksud pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
3. Bank mengajukan *Repo* SBSN setelah menandatangani dokumen Janji (*wa'd*) Untuk Membeli Kembali SBSN Dalam Rangka *Repo* SBSN Dengan Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut Dokumen Janji, yang telah dibubuhi meterai cukup dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia.
4. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meliputi:
 - a. Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia:
 - 1) fotokopi anggaran dasar Bank atau perubahan terakhir yang dilegalisir Bank, yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Bank jika penandatanganan Dokumen Janji dilakukan oleh direksi;
 - 2) fotokopi anggaran dasar Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan surat kuasa dari direksi kepada pejabat yang menandatangani Dokumen Janji jika penandatanganan Dokumen Janji tidak dilakukan oleh direksi; atau
 - 3) fotokopi peraturan daerah bagi Bank yang berbadan hukum perusahaan daerah yang memuat kewenangan

direksi ...

- direksi untuk mewakili Bank jika penandatanganan Dokumen Janji dilakukan oleh direksi;
- 4) fotokopi peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dan surat kuasa dari direksi kepada pejabat yang menandatangani perjanjian jika penandatanganan Dokumen Janji tidak dilakukan oleh direksi; dan
 - 5) fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani Dokumen Janji.
- b. Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri:
- 1) fotokopi surat kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusatnya yang memuat kewenangan pejabat untuk mewakili Bank jika penandatanganan Dokumen Janji dilakukan oleh *Chief Executive Officer* (CEO);
 - 2) fotokopi surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan surat kuasa dari CEO kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani Dokumen Janji jika penandatanganan Dokumen Janji tidak dilakukan oleh CEO;
 - 3) dalam hal penandatanganan Dokumen Janji tidak dilakukan oleh CEO maka surat kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus memuat hak CEO untuk mengalihkan kewenangannya (hak substitusi); dan
 - 4) fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari pejabat Bank yang berwenang untuk menandatangani Dokumen Janji.
5. Penandatanganan Dokumen Janji sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan pada saat Bank pertama kali mengajukan *Repo* SBSN dengan Bank Indonesia.

6. Khusus untuk UUS, Dokumen Janji sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat ditandatangani oleh pejabat UUS berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh direksi Bank konvensional dari UUS.
7. Dokumen Janji sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berlaku seterusnya sepanjang tidak ada perubahan isi Dokumen Janji dan/atau perubahan Anggaran Dasar Bank atau peraturan daerah mengenai kewenangan direksi Bank untuk mewakili Bank atau ketentuan internal Bank yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang.
8. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 disampaikan dengan surat pengantar kepada:
Direktur Eksekutif
Departemen Pengelolaan Moneter
Bank Indonesia
Menara Sjafruddin Prawiranegara
Jl. M.H Thamrin No. 2
Jakarta 10350

IV. PENGUMUMAN DAN PENGAJUAN *REPO* SBSN

1. Bank Indonesia mengumumkan rencana transaksi *Repo* SBSN melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lainnya paling lambat sebelum *window time*.
2. Pengumuman *Repo* SBSN mencakup antara lain:
 - a. sarana transaksi;
 - b. *window time*;
 - c. jenis dan seri SBSN yang dapat di-*Repo*-kan;
 - d. Marjin *Repo* SBSN;
 - e. jangka waktu *Repo* SBSN;
 - f. *haircut*; dan/atau
 - g. tanggal dan waktu setelmen.
3. Bank mengajukan *Repo* SBSN kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dalam *window time* yang ditetapkan.

4. Pengajuan *Repo* SBSN meliputi antara lain nilai nominal, jenis dan seri SBSN yang di-*Repo*-kan.

V. PENGUMUMAN HASIL TRANSAKSI

Bank Indonesia mengumumkan hasil transaksi *Repo* SBSN setelah *window time* ditutup dengan cara sebagai berikut:

1. secara individual kepada Bank melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai transaksi yang diterima dan Marjin *Repo* SBSN; dan
2. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai nominal yang diterima dan Marjin *Repo* SBSN.

VI. SETELMEN TRANSAKSI

1. Setelmen Penjualan SBSN (*First Leg*)

- a. Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* pada hari transaksi (*same day settlement*) pada awal periode *pre cut-off* Sistem BI-RTGS.
- b. Setelmen *first leg* dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme DVP secara transaksi per transaksi (*gross to gross*) sebagai berikut:
 - 1) Nilai setelmen *first leg* dihitung sebagai berikut:

- a) Dalam hal SBSN Jangka Panjang

$$\text{Nilai Setelmen } First\ Leg = \left[\left(\frac{\text{Nominal SBSN Yang Di-Repo-Kan}}{\text{SBSN}} \right) \times \left(\text{Harga SBSN} - \text{Haircut} \right) + \text{Imbalan SBSN} \right]$$

- b) Dalam hal SBSN Jangka Pendek

$$\text{Nilai Setelmen } First\ Leg = \frac{\text{Nominal SBSN Yang Di-Repo-Kan}}{\text{SBSN}} \times \left(\text{Harga SBSN} - \text{Haircut} \right)$$

Keterangan:

Harga SBSN : Harga SBSN sebagaimana diumumkan pada Sistem BI-ETP dan BI-SSSS pada tanggal transaksi *Repo* SBSN

Haircut ...

Haircut : *Haircut* sebagaimana diumumkan pada Sistem BI-ETP dan BI-SSSS.

Accrued Imbalan - Hak atas imbalan SBSN yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal pembayaran imbalan terakhir sampai dengan tanggal setelmen *first leg*.
- Perhitungan hak atas imbalan SBSN didasarkan pada jumlah hari yang sebenarnya (*actual per actual*).

- 2) Setelmen Surat Berharga, dengan mendebet Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal dari SBSN yang di-*Repo*-kan.
- 3) Setelmen Dana, dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah sebesar nilai setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
- 4) Dalam hal Bank tidak memiliki jenis dan seri SBSN di Rekening Surat Berharga yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen *first leg* maka BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi *Repo* SBSN.
- 5) Atas batalnya transaksi *Repo* SBSN sebagaimana dimaksud dalam angka 4), Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah.
- 6) Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya transaksi *Repo* SBSN dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan setelmen *first leg* dalam 1 (satu) hari maka jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

2. Setelmen Pembelian Kembali SBSN (*Second Leg*)

- a. Pada tanggal *Repo* SBSN jatuh waktu (*second leg*) BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen *second leg* sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut off warning* Sistem BI-RTGS.

- b. Nilai atas setelmen *second leg* dihitung sebesar:

Nilai Setelmen <i>Second Leg</i>	=	Nilai Setelmen + <i>First Leg</i>	+ Nilai Marjin <i>Repo</i> SBSN
--	---	---	------------------------------------

Keterangan:

Nilai Marjin *Repo* SBSN adalah penerimaan Bank Indonesia sesuai jangka waktu *Repo* SBSN.

- c. Setelmen Dana, dengan mendebet Rekening Giro sebesar nilai setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal SBSN yang di-*Repo*-kan.
- e. Dalam hal Bank tidak memiliki saldo Rekening Giro Rupiah dalam jumlah yang cukup sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, BI-SSSS secara otomatis membatalkan setelmen *second leg*.
- f. Dalam hal terdapat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, pada saat *second leg* Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah sebesar kewajiban pembayaran Marjin *Repo* SBSN.
- g. Atas batalnya transaksi *Repo* SBSN jatuh waktu (*second leg*) sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter.
- h. Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya transaksi *Repo* SBSN dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, dalam hal terdapat

[lebih ...](#)

lebih dari 1 (satu) kali pembatalan *Repo* SBSN jatuh waktu (*second leg*) dalam 1 (satu) hari maka jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

3. Kegagalan Setelmen *Second Leg*

- a. Dalam hal Bank gagal melakukan setelmen *second leg* maka *Repo* SBSN diperlakukan sebagai transaksi penjualan secara *outright* oleh Bank dengan perhitungan setelmen transaksi penjualan secara *outright* dan penggunaan harga surat berharga transaksi penjualan secara *outright* sebagai berikut:

- 1) Dalam hal SBSN Jangka Pendek

$$\text{Nilai Setelmen Penjualan SBSN} = \left(\frac{\text{Nominal}}{\text{SBSN}} \times \frac{\text{Harga}}{\text{SBSN}} \right)$$

- 2) Dalam hal SBSN Jangka Panjang

$$\text{Nilai Setelmen Penjualan SBSN} = \left[\frac{\text{Nominal}}{\text{SBSN}} \times \frac{\text{Harga}}{\text{SBSN}} \right] + \text{Accrued Imbalan}$$

- b. Transaksi *outright* sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dikenakan terhadap *Repo* SBSN yang tidak memiliki dana dalam jumlah yang mencukupi.
- c. Dalam rangka pemenuhan kewajiban Bank untuk penyelesaian *Repo* SBSN jatuh waktu diakibatkan karena pembatalan setelmen *second leg*, Bank Indonesia mengkredit atau mendebet Rekening Giro Rupiah dengan memperhitungkan:
- 1) *accrued* imbalan pada periode *Repo* SBSN OPT Syariah;
 - 2) *haircut* yang masih menjadi hak Bank; dan
 - 3) Marjin *Repo* SBSN yang harus dibayarkan oleh Bank.

4. Imbalan SBSN

Dalam hal terjadi kegagalan setelmen *second leg* dan terdapat imbalan yang diterima oleh Bank maka Bank Indonesia memperhitungkan pengembalian imbalan yang diterima oleh Bank.

VII. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal terjadi pembatalan setelmen *Repo* SBSN sebagaimana dimaksud pada butir VI.1.b.4) dan butir VI.2.e, Bank dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai transaksi *Repo* SBSN yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - c. dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dalam hal Bank melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Bank dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
2. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir VI.2.e dan dalam hal harga SBSN pada saat *second leg* lebih rendah dari harga SBSN pada transaksi *first leg*, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih antara harga pada transaksi *first leg* dan harga pada transaksi *second leg* setelah dikalikan dengan nominal SBSN yang di-*Repo*-kan.
3. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan pemberitahuan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dan sanksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan mendebet Rekening Giro

Rupiah Bank yang dikenakan sanksi pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan setelmen *Repo* SBSN.

VIII. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/28/DPM tanggal 27 September 2012 perihal Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement (Repo)* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dengan Bank Indonesia Dalam Rangka *Standing Facilities* Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

DODDY ZULVERDI
KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal : Tata Cara Transaksi *Repurchase Agreement* Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Bank Indonesia Dalam Rangka *Standing Facilities* Syariah

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), dan dalam rangka upaya penguatan infrastruktur transaksi Operasi Moneter Syariah, perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara transaksi *repurchase agreement* Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Bank Indonesia dalam rangka *standing facilities* syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
4. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar

terbuka ...

terbuka dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah.

5. *Standing Facilities* Syariah adalah fasilitas yang disediakan Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka OMS.
6. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
7. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika.
8. Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan, serta penatausahaan surat berharga, yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika.
9. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika.
10. Transaksi *Repurchase Agreement* SBIS yang selanjutnya disebut *Repo* SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada Bank dengan agunan SBIS (*collateralized borrowing*).

11. Biaya *Repo* SBIS adalah kewajiban membayar (*gharamah*) yang ditetapkan Bank Indonesia dalam rangka *Repo* SBIS karena Bank tidak menepati jangka waktu kesepakatan pembelian SBIS.
12. *Qard* adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu.
13. *Rahn* adalah penyerahan agunan dari Bank (*rahin*) kepada Bank Indonesia (*murtahin*) sebagai jaminan untuk mendapatkan *Qard*.
14. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia.
15. Rekening Surat Berharga adalah rekening Bank pada BI-SSSS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia dan/atau transaksi pasar keuangan.
16. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga dalam rangka penatausahaan.
17. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka penatausahaan.
18. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan secara bersamaan.
19. Perjanjian penggunaan SBIS Dalam Rangka *Repo* SBIS yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara Bank Indonesia dengan Bank yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penggunaan SBIS.

II. KARAKTERISTIK REPO SBIS

1. *Repo* SBIS merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas perbankan syariah dalam rangka OMS.
2. *Repo* SBIS disediakan Bank Indonesia pada setiap hari kerja Bank Indonesia, termasuk pada hari kerja terbatas Bank Indonesia.
3. *Repo* SBIS dilakukan dengan mekanisme non lelang.
4. Pengajuan *Repo* SBIS dilakukan melalui Sistem BI-ETP.
5. Jangka waktu *Repo* SBIS adalah 1 (satu) hari kerja (*overnight*).
6. Jumlah hari dalam perhitungan biaya *Repo* SBIS dihitung berdasarkan hari kalender.
7. *Window time* *Repo* SBIS ditetapkan dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
8. Bank Indonesia mengumumkan *Repo* SBIS melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lainnya sebelum *window time* *Repo* SBIS.
9. Dalam hal terdapat perubahan *window time* dan tingkat imbalan *Repo* SBIS, Bank Indonesia mengumumkan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling lambat sebelum *window time* *Repo* SBIS dibuka.
10. Bank Indonesia dapat menutup *window time* *Repo* SBIS yang diumumkan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia, paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum penutupan *window time* tersebut.
11. Bank Indonesia menetapkan tingkat Biaya *Repo* SBIS.
12. Bank mengajukan *Repo* SBIS kepada Bank Indonesia.
13. Persyaratan Bank yang dapat mengajukan *Repo* SBIS sebagai berikut:
 - a. berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP, BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS;
 - b. tidak sedang dalam masa penerapan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS;
 - c. harus ...

- c. harus memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia; dan
 - d. harus memiliki Rekening Surat Berharga pada BI-SSSS.
14. Persyaratan SBIS untuk *Repo* SBIS dalam rangka *standing facilities* syariah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) hari kerja pada saat *Repo* SBIS jatuh waktu; dan
 - b. tidak sedang diagunkan kepada Bank Indonesia.
 15. Bank hanya dapat mengajukan *Repo* SBIS paling banyak sebesar nilai nominal SBIS yang dimiliki pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal *Repo* SBIS.
 16. Bank Indonesia memberikan *Repo* SBIS kepada Bank paling banyak sebesar nilai nominal SBIS yang diagunkan.
 17. Bank bertanggung jawab atas kebenaran data *Repo* SBIS yang diajukan kepada Bank Indonesia.
 18. Bank dilarang membatalkan *Repo* SBIS yang telah diajukan kepada Bank Indonesia.
 19. Bank wajib memiliki seri SBIS yang mencukupi dalam Rekening Surat Berharga untuk Setelmen Surat Berharga SBIS pada tanggal *Repo* SBIS (*first leg*).
 20. Bank wajib memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban pada tanggal *Repo* SBIS jatuh waktu (*second leg*).
 21. Dalam hal setelah terjadinya transaksi, tanggal jatuh waktu *Repo* SBIS ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah, pelaksanaan setelmen pelunasan *Repo* SBIS dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan Biaya *Repo* SBIS untuk hari libur dimaksud.
 22. Dalam hal *Repo* SBIS dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur, maka tanggal jatuh waktu *Repo* SBIS ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
 23. Bank Indonesia menatausahakan *Repo* SBIS pada Rekening Surat Berharga di BI-SSSS.
 24. Harga SBIS diatur sebagai berikut:

a. Harga ...

- a. Harga SBIS yang dapat direpokan ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia di Sistem BI-ETP, BI-SSSS dan/atau sarana lainnya dengan mempertimbangkan antara lain harga pasar masing-masing seri SBIS.
- b. Bank Indonesia menetapkan besarnya *haircut* untuk jenis SBIS dalam rangka penentuan nilai setelah *early redemption* SBIS.

III. PERSYARATAN UMUM

1. Repo SBIS dilakukan berdasarkan prinsip *Qard* yang diikuti dengan *Rahn*.
2. Bank mengajukan *Repo* SBIS sebagaimana dimaksud pada butir II.13, setelah menyampaikan Perjanjian sebagaimana contoh yang tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini dan dokumen persyaratan pengajuan *Repo* SBIS disertai dengan surat pengantar.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. Perjanjian dalam rangkap 2 (dua) yang telah dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh direksi Bank atau pejabat Bank yang diberikan wewenang oleh direksi dengan surat kuasa sebagai dasar bagi Bank untuk mengajukan *Repo* SBIS.
 - b. Bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia:
 - 1) fotokopi anggaran dasar Bank atau perubahan terakhir yang dilegalisir Bank, yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Bank jika penandatanganan Perjanjian dilakukan oleh direksi;
 - 2) fotokopi anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan surat kuasa dari direksi kepada pejabat yang menandatangani Perjanjian jika penandatanganan Perjanjian tidak dilakukan oleh direksi; atau

3) fotokopi ...

- 3) fotokopi peraturan daerah bagi Bank yang berbadan hukum perusahaan daerah yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Bank jika penandatanganan Perjanjian dilakukan oleh direksi;
 - 4) fotokopi peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dan surat kuasa dari direksi kepada pejabat yang menandatangani Perjanjian jika penandatanganan Perjanjian tidak dilakukan oleh direksi; dan
 - 5) fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian.
- c. Bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri:
- 1) fotokopi surat kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusatnya yang memuat kewenangan pejabat untuk mewakili Bank jika penandatanganan Perjanjian dilakukan oleh *Chief Executive Officer* (CEO);
 - 2) fotokopi surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan surat kuasa dari CEO kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani Perjanjian jika penandatanganan Perjanjian tidak dilakukan oleh CEO;
 - 3) dalam hal penandatanganan Perjanjian tidak dilakukan oleh CEO maka surat kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus memuat hak CEO untuk mengalihkan kewenangannya (hak substitusi); dan
 - 4) fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari pejabat Bank yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian.
4. Penandatanganan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada butir 3.a dilakukan pada saat Bank pertama kali mengajukan *Repo* SBIS dengan Bank Indonesia.

5. Khusus ...

5. Khusus untuk UUS, Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a dapat ditandatangani oleh pejabat UUS berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh direksi bank umum konvensional dari UUS.
6. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada butir 3.a berlaku seterusnya sepanjang tidak ada perubahan isi Perjanjian dan/atau perubahan Anggaran Dasar Bank atau peraturan daerah mengenai kewenangan direksi Bank untuk mewakili Bank atau ketentuan internal Bank yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang.
7. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3 disampaikan dengan surat pengantar kepada:
Direktur Eksekutif
Departemen Pengelolaan Moneter
Bank Indonesia
Menara Sjafruddin Prawiranegara
Jl. M.H Thamrin No.2
Jakarta 10350
8. Bank Indonesia memberitahukan kepada Bank mengenai persetujuan pengajuan *Repo* SBIS setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3 ditandatangani oleh pejabat Bank Indonesia.
9. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 disampaikan secara tertulis melalui surat atau Sistem BI-ETP.

IV. TATA CARA PENGAJUAN *REPO* SBIS

1. Bank Indonesia mengumumkan rencana *Repo* SBIS melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelum *window time Repo* SBIS.
2. Pengumuman rencana *Repo* SBIS mencakup antara lain:
 - a. sarana transaksi;
 - b. *window time*;
 - c. tingkat Biaya *Repo* SBIS;

d. jangka ...

- d. jangka waktu;
 - e. tanggal lelang; dan/atau
 - f. tanggal dan waktu setelmen.
3. Bank mengajukan *Repo* SBIS melalui Sistem BI-ETP dalam *window time* yang ditetapkan dengan mencantumkan antara lain jumlah nominal *Repo* SBIS dan seri SBIS yang diagunkan.
 4. Setelah *window time* ditutup, Bank Indonesia mengumumkan hasil *Repo* SBIS:
 - a. secara individual kepada Bank melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai transaksi yang diterima dan tingkat Biaya *Repo* SBIS; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai nominal yang diterima dan tingkat Biaya *Repo* SBIS.

V. SETELMEN TRANSAKSI

1. Setelmen *first leg*
 - a. Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* pada hari transaksi (*same day settlement*) pada awal periode *pre cut-off* sistem BI-RTGS.
 - b. Setelmen *first leg* dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme DVP secara transaksi per transaksi (*gross to gross*) sebagai berikut:
 - 1) Setelmen Surat Berharga, dengan mendebet Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal dari seri SBIS yang diagunkan.
 - 2) Setelmen Dana, dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah sebesar nilai setelmen *first leg Repo* SBIS.
 - c. Nilai setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada butir b.2) adalah sebesar nilai *Repo* SBIS yang nilainya sama dengan nilai nominal SBIS yang diagunkan.
 - d. Dalam hal Bank tidak memiliki seri SBIS yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen *first leg*, maka BI-SSSS secara otomatis membatalkan *Repo* SBIS.

e. Atas ...

- e. Atas batalnya *Repo* SBIS sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah.
 - f. Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya *Repo* SBIS dalam rangka penerapan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan setelmen *first leg* dalam 1 (satu) hari maka jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.
2. Setelmen *second leg*
- a. Pada tanggal *Repo* SBIS jatuh waktu BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen *second leg* sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.
 - b. Setelmen Dana dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro Rupiah sebesar nilai setelmen *second leg*.
 - c. Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal SBIS yang diagunkan.
 - d. Nilai setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebesar nilai setelmen *first leg* ditambah Biaya *Repo* SBIS.
 - e. Dalam hal Bank tidak memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* BI-RTGS, maka BI-SSSS secara otomatis membatalkan setelmen *second leg*.
 - f. Atas batalnya *Repo* SBIS sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah.
 - g. Terkait ...

- g. Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya *Repo* SBIS dalam rangka penerapan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan setelmen *second leg* dalam 1 (satu) hari maka jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.
3. Kegagalan setelmen *second leg*
- Dalam rangka pemenuhan kewajiban Bank untuk pelunasan *Repo* SBIS jatuh waktu yang disebabkan oleh pembatalan setelmen *second leg*, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah untuk penyelesaian Biaya *Repo* SBIS.
 - b. Bank Indonesia melakukan penyelesaian pelunasan seri SBIS yang diagunkan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) secara otomatis melalui BI-SSSS.
 - c. Dalam hal hasil *early redemption* tidak mencukupi, Bank Indonesia akan mendebet Rekening Giro Rupiah sebesar kekurangan kewajiban Bank kepada Bank Indonesia.
 - d. Dalam hal Bank Indonesia melakukan *early redemption*, Bank Indonesia membayar imbalan SBIS kepada Bank sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum *early redemption* (T-1). Contoh perhitungan pembayaran imbalan SBIS pada saat *early redemption* tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VI. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

- 1. Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir V.1.d dan butir V.2.e dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran tertulis, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. Kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai nominal yang dibatalkan, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak

sebesar ...

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pembatalan.

2. Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dalam hal Bank melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Bank dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
3. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan pemberitahuan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b. dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Bank yang dikenakan sanksi pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan setelmen *Repo* SBIS.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/17/DPM tanggal 31 Maret 2008 perihal Tata Cara Transaksi *Repo* Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Bank Indonesia; dan
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/26/DPM tanggal 30 Agustus 2010 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/17/DPM tanggal 31 Maret 2008 perihal Tata Cara Transaksi *Repo* Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Bank Indonesia,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat ...

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

DODDY ZULVERDI
KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER



مجلس العلماء
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 94/DSN-MUI/IV/2014

Tentang

**REPO SURAT BERHARGA SYARIAH (SBS)
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

- Menimbang :
- a. bahwa di antara Lembaga Keuangan Syariah ada yang mengalami kesulitan likuiditas karena terjadi *gap* (jangka waktu) antara aspek penghimpunan dana (jangka pendek) dan penyaluran dana (jangka menengah dan panjang);
 - b. bahwa instrumen untuk menanggulangi kesulitan likuiditas yang ada belum memadai, maka diperlukan instrumen repo SBS sebagai pilihan;
 - c. bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI terkait dengan instrumen likuiditas bagi Lembaga Keuangan Syariah belum mengatur tentang status hukum repo SBS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah.

Mengingat :

1. Firman Allah s.w.t.

- a. Q.S. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kalian ...".

- b. Q.S. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْحِطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ،
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Dan siapa saja yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

- c. QS. al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian adalah orang-orang yang beriman.”

- d. QS. al-Ma'idah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...”

- e. QS al-Isra' [17]: 34 :

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban ...”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا
تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكَتُمُ الْجِهَادَ
سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ (سنن أبي داود،

سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار الفكر، ج

(٣٣، ص ٢)

"Dari Ibn Umar. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, "Ketika kalian saling berjualbeli dengan cara 'inah, mengikuti ekor-ekor sapi, rela dengan bercocok tanam (daripada beribadah), dan meninggalkan jihad maka Allah akan menimpakan kehinaan pada kalian. Dia tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada (ajaran) agama kalian." (HR. Abu Dawud)

b. Hadis Nabi riwayat At Tirmidzi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء التراث

العربي، ج ٣، ص ٦٣٤)

"Dari 'Amr bin 'Auf bahwa Nabi s.a.w. bersabda, "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. At Tirmidzi)

3. Kaidah:

a. Kaidah Fikih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Pada prinsipnya dalam setiap muamalah adalah diperbolehkan kecuali dalil menunjukkan pelarangannya."

b. Kaidah Usul Fikih

أَيْنَمَا وَجَدتِ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

Memperhatikan : 1. Pendapat Ibnu Taimiyah:

والخطر خطران : خطر التجارة وهو أن يشتري السلعة يقصد أن يبيعها

بِرَيْحٍ وَيَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فِي ذَلِكَ، فَهَذَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلتَّجَارِ وَالنَّاجِرِ بِتَوَكُّلٍ عَلَى اللَّهِ يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَأْتِي مَنْ يَشْتَرِي السَّلْعَةَ وَأَنْ يَبِيعَهَا بِرَيْحٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَخْسِرُ أَحْبَابَنَا فَالتَّجَارَةُ لَا تُكُونُ إِلَّا كَذَلِكَ.

وَالْحَطَرُ الثَّانِي : الْمَيْسِرُ الَّذِي يَتَصَبَّرُ أَكُلَّ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ فَهَذَا الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . (ابن تيمية، تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء ، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ / ١٩٩٦م، ج ٢، ص ٧٠٠)

Risiko terbagi menjadi dua. *Pertama*, risiko bisnis, yaitu seseorang membeli barang dengan tujuan menjualnya kembali dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, dan selanjutnya dia bertawakkal kepada Allah atas hal tersebut. Risiko ini tidak bisa dihindari oleh para pebisnis. Pebisnis bertawakkal kepada Allah, meminta dari-Nya agar seseorang datang membeli barang dan dia dapat menjualnya dengan mengambil keuntungan. Meskipun kadang-kadang dia rugi. Bisnis (perniagaan) memang demikian.

Kedua risiko untung-untungan (*maisir*), yaitu risiko yang mengandung unsur memakan harta orang lain secara bathil. Risiko ini yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya." (*Tafsir Ayat Asykilat 'ala Katsirin minal 'Ulama'*, Ibn Taymiyyah, Jil. 2, hlm. 700)

2. Keputusan Lembaga Fiqih Internasional OKI Nomor: 66 tentang *Bai' al-wafa* dalam sidangnya yang ke 7, yang diselenggarakan pada tanggal 9-14 1992 di Jeddah :

أولاً : إِنَّ حَقِيقَةَ هَذَا الْبَيْعِ (فَرْضٌ جَرَّ نَفْعًا)، فَهُوَ تَحَايِلٌ عَلَى الرِّبَا، وَيَعْدَمُ صِحَّتِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. ثَانِيًا : إِنَّ هَذَا الْعَقْدَ غَيْرُ جَائِزٍ شَرْعًا.

"*Pertama*, sesungguhnya substansi *bai' al-wafa*' adalah pinjaman berbunga dan termasuk cara ber-*hilah* riba. Mayoritas ulama menilai *bai' al-wafa*' tidak sah. *Kedua*, akad ini (*bai' al-wafa*') tidak dibolehkan dalam syariat Islam;

3. Keputusan Lembaga Fiqih Internasional OKI No. 157

أولاً : الْأَصْلُ فِي الْمُوَاعَدَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ أَنَّهَا مُلْزِمَةٌ دِيَانَةً، وَلَيْسَتْ مُلْزِمَةً قَضَاءً.

Pertama, pada dasarnya *muwa'adah* yang dilakukan oleh dua belah pihak bersifat mengikat secara agama dan tidak mengikat secara hukum.

ثانياً: المُوَاعَدَةُ مِنَ الطَّرْفَيْنِ عَلَى عَقْدٍ تَحَايِلًا عَلَى الرَّبَا، مِثْلَ الْمُوَاطَأَةِ وَعَلَى الْعَيْنَةِ أَوْ المُوَاعَدَةِ عَلَى بَيْعٍ وَسَلْفٍ مَمْنُوعَةٍ شَرْعاً.

Kedua, *muwa'adah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan suatu akad sebagai hilah ribawi, antara lain transaksi jual-beli '*inah*', dan transaksi '*bai' wa salaf*', adalah dilarang dalam syariat Islam.

ثالثاً: فِي الْحَالَاتِ الَّتِي لَا يُمَكِّنُ فِيهَا إِبْحَارُ عَقْدِ الْبَيْعِ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمَبِيعِ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ مَعَ وُجُودِ حَاجَةٍ عَامَّةٍ لِإِزْمِ كُلِّ مِنَ الطَّرْفَيْنِ بِإِبْحَارِ عَقْدٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِحُكْمِ الْقَانُونِ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ بِحُكْمِ الْأَعْرَافِ التِّجَارِيَةِ الدَّوْلِيَّةِ، كَمَا فِي فَتْحِ الْإِعْتِمَادِ الْمُسْتَنْدَبِيِّ لِاسْتِيزَادِ الْبِضَاعَاتِ، فَإِنَّهُ يُجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ المُوَاعَدَةُ مُلْزِمَةً لِلطَّرْفَيْنِ إِذَا بَتَّقِيْنِ مِنَ الْحُكُومَةِ، وَإِنَّمَا بِاتِّفَاقِ الطَّرْفَيْنِ عَلَى نَصٍّ فِي الْإِتِّفَاقِيَّةِ يُجْعَلُ المُوَاعَدَةُ مُلْزِمَةً لِلطَّرْفَيْنِ.

Ketiga, dalam kondisi akad jual-beli tidak mungkin dilaksanakan karena obyeknya belum dimiliki oleh penjual; sementara ada hajat yang masif untuk mengikat setiap pihak yang berakad untuk melakukan akad di masa yang akan datang, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketentuan lainnya, atau berdasarkan tradisi perdagangan internasional seperti pembukaan L/C (Letter of Credit) untuk impor barang, maka dalam kondisi tersebut boleh diberlakukan *muwa'adah* dapat bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, baik dengan cara membuat undang-undang atau dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam sebuah kesepakatan yang mengakibatkan *muwa'adah* bersifat mengikat bagi keduanya.

رابعاً: إِنَّ المُوَاعَدَةَ الْمُلْزِمَةَ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبُنْدِ ثَالِثاً لَا تَأْخُذُ حُكْمَ الْبَيْعِ الْمُضَافِ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ، فَلَا يَنْتَقِلُ بِهَا مِلْكُ الْمَبِيعِ إِلَى

المُشْتَرِي، وَلَا يَصِيرُ الثَّمَنُ دَيْنًا عَلَيْهِ، وَلَا يُنْعَقَدُ الْبَيْعُ إِلَّا فِي الْمَوْعِدِ
الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ.

Keempat, muwa'adah yang bersifat mengikat dalam kondisi sebagaimana yang disebut dalam poin ketiga, tidak berstatus sama dengan hukum jual-beli yang efektif di masa yang akan datang. Dengan demikian, kepemilikan barang tidak berpindah kepada (calon) pembeli dan harganya tidak menjadi utang (beban) pembeli, dan transaksi jual-beli ini tidak berlaku (sah) kecuali dengan ijab dan qabul pada waktu yang disepakati.

حَامِسًا: إِذَا تَخَلَّفَ أَحَدُ طَرَفِي الْمَوْاعِدَةِ، فِي الْحَالَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَنْدِ
ثَالِثًا، عَمَّا وَعَدَ بِهِ، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ فِضَاءً عَلَى الْإِنْجَازِ الْعَقْدِ، أَوْ تَحْمُلِ
الضَّرَرَ الْفِعْلِيَّ الْحَقِيقِيَّ الَّذِي لِحَقِّ الطَّرَفِ الْآخَرَ بِسَبَبِ تَخَلُّفِهِ عَنِ
وَعْدِهِ (دُونَ الْفُرْصَةِ الضَّائِعَةِ).

*Kelima, jika salah satu pihak melanggar janji pada kondisi-kondisi yang disebutkan pada poin ketiga, maka pengadilan (atas permintaan pihak yang dirugikan) dapat menetapkan agar pihak yang menyalahi janji menunaikan janjinya atau menanggung kerugian nyata yang menimpa pihak lainnya akibat janji tersebut termasuk mengajukan ganti rugi (nyata) karena ingkar janji tersebut (dengan cara mengganti kerugian nyata, bukan kerugian potensial/opportunity lost).” (Keputusan Lembaga Fiqih Internasional OKI No. 157 tentang *al-Muwa'adah wa al-Muwatha'ah fi al-'Uqud* dalam sidang ke-17, 24-28 Juni 2006 di Amman)*

4. Pendapat Syaikh Yusuf Al-Syubaili:

فَإِذَا اخْتَارَتْ مُؤَسَّسَةٌ مَالِيَةً لِلْسُّيُؤَلَةِ فَإِنَّهَا تَبِيعُ أَوْزَاقًا كَصُكُوكِ إِسْلَامِيَّةٍ أَوْ
أَسْهُمٍ بِتَمَنِ نَقْدِيٍّ، وَتَنْقُلُ مِلْكِيَّتَهَا لِلْمُشْتَرِي مِلْكِيَّةً تَامَةً، بِمَا لَهَا وَمَا
عَلَيْهَا مِنْ حُقُوقٍ، بِمَا فِي ذَلِكَ قَبْضُ الْأَرْزَاقِ وَحُضُورُ الْجُمُعِيَّاتِ الْعُمُومِيَّةِ
فِي الْأَسْهُمِ وَالتَّصْوِئِثِ وَالمُشَارَكَةِ فِي زِيَادَةِ رَأْسِ الْمَالِ، وَتَعْدِيلِ عَقْدِ
التَّاسِيسِ وَالنَّظَامِ الْأَسَاسِيِّ لِلشَّرِكَةِ مُصَدِّرَةَ الْأَسْهُمِ، وَكَافَأَةَ التَّصَرُّفَاتِ
القَانُونِيَّةِ النَّاشِئَةِ عَنِ مِلْكِيَّةِ هَذِهِ الْأَوْزَاقِ. وَيَقْتَرِنُ عَقْدُ الْبَيْعِ بِوَعْدٍ مِنْ قِبَلِ
الْمُشْتَرِي بِبَيْعِ هَذِهِ الْأَوْزَاقِ لِلْمَالِكِ الْأَوَّلِ الْبَائِعِ بِحَالَاتِ فِتْرَةٍ مُحَدَّدَةٍ

sebaliknya dengan janji pembelian kembali oleh penjual pada masa yang akan datang;

2. Surat berharga syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik oleh Pemerintah maupun korporasi, sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan (حصصة) aset surat berharga syariah, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing;
3. Jual/beli secara *outright* adalah jual beli sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*) atas surat berharga;
4. *Wa'd* (janji) adalah pernyataan kehendak untuk membeli SBS yang dijualnya pada masa yang akan datang; dan pernyataan kehendak untuk menjual SBS yang dibelinya pada masa yang akan datang;

Kedua : Ketentuan Hukum

Transaksi Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah dibolehkan dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Transaksi Repo

1. Transaksi Repo SBS dilakukan dengan akad *al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'*;
2. Akad Jual beli atas SBS harus dilakukan dengan akad jual beli yang sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*) yang antara lain ditandai dengan berpindahnya kepemilikan SBS yang diperjualbelikan berikut segala hak dan akibat hukum lain yang melekat padanya;
3. Penjual SBS berjanji untuk membeli kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang; dan Pembeli juga berjanji untuk menjual kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang (saling berjanji/*muwa'adah*);
4. Jual-beli SBS yang dilakukan lembaga keuangan harus menggunakan/mengacu pada harga pasar atau harga yang disepakati;
5. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) boleh menjadi penjual dan/atau pembeli repo SBS;
6. Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) yang melakukan jual-beli SBS harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini;
7. Dalam hal janji tidak dipenuhi, maka pihak yang mengingkari janji dapat dikenakan sanksi;

“Jika lembaga keuangan perlu likuiditas, maka lembaga tersebut dapat menjual surat berharga seperti sukuk atau saham secara tunai. Dengan jual beli ini, maka kepemilikan surat berharga tersebut berpindah ke tangan pembeli secara penuh dengan berbagai akibat hukumnya, seperti mendapatkan keuntungan, menanggung risiko kerugian, hak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, hak suara, hak dalam penambahan modal, perubahan akta perusahaan, perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga perusahaan penerbit saham, serta seluruh hak dan perbuatan hukum lain yang melekat pada surat berharga tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Transaksi jual ini disertai dengan janji dari pembeli untuk menjual kembali surat berharga tersebut kepada penjual pertama selama periode tertentu.” (Dr. Yusuf bin Abdullah asy-Syubaili, *Adawat Idarat al-Makhathir al-Suyulah wa Bada'il Ittifaqiyati l'adati al-Syira' fi al-Mu'assasati al-Maliyah al-Islamiyah*, hlm. 15)

5. Substansi Fatwa DSN-MUI No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA), No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back, No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back, dan Fatwa DSN-MUI No. 78/DSN-MUI/IX/ 2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah,
6. Substansi Opini DSN tentang Repo SBSN & FASBI Syariah sebagaimana surat No. B-332/DSN-MUI/X/2008 tertanggal 27 Oktober 2008.
7. Surat dari Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia No. 15/25/DKMP tanggal 23 September 2013 perihal Permohonan Persetujuan Terhadap Instrumen Repo Antar Bank Berbasis Syariah.
8. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Fatwa tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Transaksi Repo SBS adalah transaksi penjualan surat berharga syariah oleh suatu Lembaga Keuangan Syariah kepada Lembaga Keuangan Syariah lain atau kepada lembaga konvensional dan

- Keempat** : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Kelima** : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Jumadil Tsani 1435 H
02 April 2014 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,


PROF. DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN, MA




DRS. H.M. ICHWAN SAM



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
 - bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٍ ...

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...".

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُضْمَةٌ وَعَلَيْهِ غُرْمَةٌ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَيْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ
(المغني لابن قدامة، ج ٤، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرْهُونِ
(مغني المحتاج للشريبي، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرَ الْحَتَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN**

Pertama : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah.


2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, S.Ag.,MH
2. Hermanita, MM
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Repo (Repurchase Agreement) Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.
NIP. 197209232000032002

**REPURCHASE AGREEMENT (REPO) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

G. Latar Belakang Masalah

H. Rumusan Masalah

I. Tujuan Penelitian

J. Manfaat Penelitian

K. Penelitian Relevan

L. Metodologi Penelitian

5. Jenis dan Sifat Penelitian

6. Sumber Data

7. Teknik Pengumpulan Data

8. Teknik Analisis

BAB II JUAL BELI DAN EKONOMI ISLAM

C. Jual Beli

6. Pengertian Jual Beli
7. Rukun Jual Beli
8. Syarat-syarat Sah Jual Beli
9. Dasar Hukum Jual Beli
10. Jual Beli yang Terlarang

D. Ekonomi Islam

4. Pengertian Ekonomi Islam
5. Tujuan Ekonomi Islam
6. Prinsip Ekonomi Islam

BAB III HASIL REPO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

C. *Repurchase Agreement* (Repo)

6. Pengertian Repo
7. Jenis Transaksi Repo
8. Pihak yang melakukan Repo
9. Surat Berharga yang diRepokan
10. Mekanisme Repo

D. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap *Repurchase Agreement* (Repo)

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan


B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 2 Mei 2018



Hani Anisah
NPM. 14118314

Disetujui oleh:

Pembimbing I


Dr. Subairi, S. Ag., MH
NIP. 197210011999031003

Pembimbing II


Hermanita, MM.
NIP. 197302201999032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id, email iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTULENSI UJIAN MUNAQASYAH

MAHASISWA

Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Repurchase Agreement (REPO) Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Hari / Tanggal : Senin / 19 November 2018
Waktu : 10.00 - 12.00 WIB
Tempat : Kampus II (Gedung E.7.1.1)

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Dr.Suhairi. S.Ag.M.H
Penguji I : Liberty.SE.M.A
Penguji II : Hermanita.S.E.M.M
Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah.M.S.I

* Penguji I *

- Penulisan ayat al-qur'an secara konsisten.
- Hubungan ayat / orak dengan judul penelitian.
- Lampiran surat edaran Mt sebagai ^{landasan} data primer pada penelitian.

* PENGUJI II *


- Bagaimana kesimpulan penelitian?
- Penjelasan dari kesimpulan.

* MODERATOR *

- Diperhatikan tata baca, tajwid dan membaca al-qur'an
- Apa hubungan / relevansi motto dengan penelitian

- Penyelar Kap Repd bukan terwujud jadi beli yg talarang.
- Di penyelar Dampak / pengaturan Uang beredar dengan judul.
- Masa perbitan selama 60 hari kalender.

Metro, 19 November 2018
Ketua Sidang


Dr. Suhairi, S.Ag.M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Seminar 29/10/18	✓	Revisi Bab IV-V & Matriks Aliran Basis Singuler	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S. Ag., MH.
NIP.19721001199031003

Mahasiswa Ysb,

Hani Anisah
NPM.14118314



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Hani, 18/10-19	✓	- Terlepas dari unsur genre & nilai sejarah - Motto Caring Global Soul	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S. Ag., MH
NIP.197210011999031003

Mahasiswa Ysb,

Hani Anisah
NPM.14118314



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 3/10-18	✓	Bab III, Sub B Dipyndes tujuan cleanon kamu Gtr Dipukul Da dalam Refo classie A sell by Gade selm/ hred sem.	

Dosen Pembimbing I

Dr. Sulhan, S. Ag., MH
NIP.197210011999031003

Mahasiswa Ysb,

Hani Anisah
NPM.14118314



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 26/11/18	✓	BAB III, Sub B, Dipertanyakan / jawab dipertanyakan pada aspek Ekonomi Syariah, Buku aspek Marketing	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S. Ag., MH
NIP.197210011999031003

Mahasiswa Ysb,

Hani Anisah
NPM.14118314



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 2/9-18	✓	Bab III Bab 2 Sub A. Revisi B. Tugan F. Ulu terhadap Revisi - Analisis / elaborasi 8. papeler A E. dan team Sky Under	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S. Ag., MH
NIP.197210011999031003

Mahasiswa Ysb,

Hani Anisah
NPM.14118314



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VIII/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 13/8-18	✓	- Kesalahan = dalam penulisan Referensi. - Referensi tidak sudah & kurang dari buku tidak - Analisis, metod sangat sedikit sumber & jurnal tidak relevan;	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S. Ag., MH
NIP.197210011999031003

Mahasiswa Ysb,

Hani Anisah
NPM.14118314



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VIII/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 Juli 2018	✓	- Singkatan harus di jabarkan apalagi di dalam kesimpulan harus diuraikan	
1	Senin 23 Juli 18	✓	ACC BAB <u>II</u> & <u>III</u> Lanjutan ke Pembuky. I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysb,

Hermanita, MM
NIP.197302201999032001

Hani Anisah
NPM.14118314



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VIII/2018/2019

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 Juli 2018	✓	<ul style="list-style-type: none">- Masing-masing Sub Bab diberi Kesimpulan dengan bahasa peneliti sendiri- Dalam hasil analisis harus diperkuat lagi pendapat ulama yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan- Bahasa analisis harus diperbaiki lagi diperjelas dan ditegaskan kepada Repo diperbolehkan	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysb,

Hermanita, MM
NIP.197302201999032001

Hani Anisah
NPM.14118314



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 28/11/18	✓	Aspek Bab I-II	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S. Ag., MH
NIP.197210011999031003

Mahasiswa Ysb,

Hani Anisah
NPM.14118314



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabat 30/18 K	✓	- Teknik pemuliaan Diproduktif, proses masuk ke dalam ke ketulan, kumpang panjang kumpang dor 5 Gms & yg lebih 5 Gms - serta kumpang kumpang Diproduktif. - Setiap kumpang ber 1 kumpang	

Dosen Pembimbing I

Dr. Sulfitri, S. Ag., MH
NIP.197210011999031003

Mahasiswa Ysb,

Hani Anisah
NPM.14118314



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail:
syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 4/5-18	✓	- Perhatikan cara/ teknis pember diura / program masuk > ketuban (1,27) - Pembacaan hadis diperhatikan diantar teks hadis kepada ushul	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ysb,

Dr. Suharti, S. Ag., MH
NIP.197210011999031003

Hani Anisah
NPM.14118314




KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu 9. Mei 18	✓	Revisi- penulisan hadis. & ayat suratun- y. uluran bahan hukum / Funs.	
		✓	Acc Bab 1, II	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysb,



Hermanita, MM
NIP.197302201999032001



Hani Anisah
NPM.14118314



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

No. 6808/10.28.3.13/PP.00.9/04/2018

Proposal dengan Judul: *REPURCHASE AGREEMENT (REPO) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*, disusun Oleh: Hani Anisah, NPM: 14118314, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Seminar Proposal Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa/10 April 2018

TIM PEMBAHAS:

Ketua/Moderator	: Dr. Suhairi, S.Ag.M.H	(.....)
Penguji I	: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH	(.....)
Penguji II	: Hermanita, M.M	(.....)
Sekretaris	: Ani Nurul Imtihanah. M.S.I	(.....)

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 4/12-17	✓	Sumber dan ketersediaan. Pelajar & pelayan. Seder dan dalam peralihan kepastian	
	Selasa, 5/12-17	✓	Agg untuk D. Kuruler	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ysb,

Dr. Suhairi, S. Ag., MH
NIP.197210011999031003

Hani Anisah
NPM.14118314



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 27/11/17	✓	- Usun proposal, ditjelas problem deadend yg. - kesyaan kulian, tugasan dan manfaat proposal. - Refo di 60% ditjelas. - Ganda dan teknik analisis proposal.	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S. Ag., MH
NIP.197210011999031003

Mahasiswa Ysb,

Hani Anisah
NPM.14118314



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id;e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa. 7/10/17	✓	ACC RAB I !!, !! Lanjutan ke pehubungan I.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysb,

Hermanita, MM
NIP.197302201999032001

Hani Anisah
NPM.14118314




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kemis- 2 Mei 17		Jelaskan perbedaan & persamaan dgn. Penyada. - Lantunan dan membuat jenis- bali & Foodgate. mungkin atau times new roman. - tulis. Sumber data primer.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysb,



Hermanita, MM
NIP.197302201999032001



Hani Anisah
NPM.14118314



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Hani Anisah
NPM : 14118314

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : VII/2017/2018

NO	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kemis- & Not 17	✓	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki tulis penulisan Ceter.- Perbaiki tulis penulisan ayat & art.- Perbaiki penulisan masalah sebagai dgn Catatan- Jembung- 12 per - Relelan.- Jelaskan Pokok.- Bahasan dr per - tbb & lcebupulan nya.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ysb,

Hermanita, MM
NIP.197302201999032001

Hani Anisah
NPM.14118314

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Hani Anisah adalah putri tunggal dari pasangan Bapak Sajuhri dan Ibu Iis Khodijah. Perempuan kelahiran Nambahrejo, 15 November 1994 ini merupakan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro Lampung. Ia dan orang tuanya tinggal di Desa Nambahrejo, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah.

Hani Anisah yang lebih akrab dipanggil Hani ini mengenyam pendidikan sekolah dasar di SDN 03 Nambahrejo dan menyelesaikannya pada tahun 2007. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar, Hani melanjutkan di SMPN 01 Punggur dan menyelesaikannya pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke SMAN 01 Punggur dan menyelesaikannya pada tahun 2013.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di SMA, Hani tidak langsung melanjutkan studinya, dikarenakan Ibunya sedang menjalani operasi dan selama kurang lebih 3 bulan harus menunggu Ibuya pulih kembali. Akhirnya Hani menunda studinya selama 1 Tahun. Pada tahun 2014, Hani mendaftar ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro pada Program Studi Ekonomi Syariah yang sekarang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.